

BUKU PEDOMAN TAHAP PROFESI DOKTER



**BADAN KOORDINASI PENDIDIKAN (BAKORDIK)
FAKULTAS KEDOKTERAN UNS-RSUD DR. MOEWARDI**

2013



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

RSUD Dr. MOEWARDI

Jl. Kol. Soetarto 132 Telp. 634 634 Fax. 637412 Surakarta 57126



UNIVERSITAS SEBELAS MARET

FAKULTAS KEDOKTERAN

Jl. Ir. Sutami No. 36A Ketingan Surakarta 57126

SURAT KEPUTUSAN BERSAMA

DIREKTUR RSUD Dr. MOEWARDI

DAN

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN

UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA

NOMOR : 188.4/ /2013

NOMOR : / /2013

TENTANG

PEDOMAN TAHAP PROFESI DOKTER

BADAN KOORDINASI PENDIDIKAN

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET - RSUD Dr. MOEWARDI

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran proses pembelajaran klinik tahap profesi dokter di RSUD Dr. Moewardi dan dalam rangka pencapaian kompetensi peserta didik sebagaimana modul/kurikulum yang ditentukan oleh Institusi Pendidikan Kedokteran dan/atau Kolegium Kedokteran, perlu disusun Buku Pedoman Tahap Profesi Dokter.
- b. bahwa agar supaya Buku Pedoman Tahap Profesi Dokter segera dilaksanakan maka perlu ditetapkan Surat Keputusan bersama Direktur RSUD Dr. Moewardi dan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret Surakarta tentang Buku Pedoman Tahap Profesi Dokter.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional;
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5137)

4. SKB Menteri Kesehatan No. 554/Menkes/SKB/X/1981, Menteri P dan K No. 0430/V/1981 dan Menteri Dalam Negeri No. 3241A/1981, Tentang Pembagian tugas, Tanggung Jawab dan Penetapan Prosedur sebagai Rumah Sakit Pemerintah yang digunakan untuk Pendidikan Dokter;
5. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Nomor: 3/USKB/2001 dan Nomor: 232/MENKESKESOS/SKB/III/ 2001;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0201/0/1/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret;
7. Permenkes Nomor: 1011/Menkes/SK/IX/2007 tentang Peningkatan Kelas RSUD Dr. Moewardi milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 1069/MENKES/SK/XI/2008 tentang Pedoman Klasifikasi dan Standar Rumah Sakit Pendidikan
9. Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 20/KKI/KEP/IX/2006 tentang Pengesahan Standar Pendidikan Profesi Dokter.
10. Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 21A/KKI/KEP/IX/2006 tentang Pengesahan Standar Kompetensi Dokter
11. Perda No. 8/2008, Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja RSUD Dr. Moewardi;
12. Perda No. 5/2003 Tentang Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD Dr. Moewardi;
13. Keputusan Bersama Gubernur Jawa Tengah dengan Rektor UNS Nomor: 1 Tahun 2003 dan Nomor: 343/J27/PP/2003 tentang Kerjasama Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dengan Universitas Sebelas Maret dalam Peningkatan Pengembangan dan Perluasan Peran RSUD Dr. Moewardi sebagai Rumah Sakit Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan dan memberlakukan Buku Pedoman Tahap Profesi Dokter RSUD Dr. Moewardi-Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret.
- KEDUA** : Pedoman tersebut di atas digunakan sebagai dasar Badan Koordinasi Pendidikan dalam melaksanakan tugas.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surakarta
Tanggal : 30 Januari 2013

RSUD Dr. Moewardi
Direktur,

Fakultas Kedokteran
Universitas Sebelas Maret
Dekan,

Basoeki Soetardjo
Pembina Utama Muda
NIP. 19581018 198603 1 009

Prof.Dr. Zainal Arifin Adnan, dr. SpPD. Finasim
NIP. 19510601 197903 1 002

BAB I

PENDAHULUAN

Pendidikan Dokter Tahap Profesi merupakan tahap akhir, setelah pendidikan sarjana kedokteran, dari kurikulum pendidikan dokter. Kegiatan belajar mengajar dalam Tahap Profesi merupakan pendidikan profesi dokter yang berupa kegiatan praktek di bidang kesehatan, yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif di bawah bimbingan staf pengajar yang berlangsung di Rumah Sakit Pendidikan Utama atau Rumah Sakit Jejaring.

Pendidikan Dokter Tahap Profesi (Kepaniteraan Klinik) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pendidikan dokter, karena melalui kegiatan kepaniteraan klinik mahasiswa mendapatkan baik pengetahuan, ketrampilan maupun sikap/perilaku dalam menangani pasien, dengan kata lain pendidikan tahap profesi merupakan syarat mutlak bagi sarjana kedokteran untuk menjadi dokter.

Sebagai bagian dari pendidikan dokter maka kegiatan belajar mengajar di tahap profesi dokter mengacu dan berpedoman pada tujuan, visi dan misi Fakultas Kedokteran UNS, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat yang terdiri dari komponen bio-psiko-sosioekonomi-budaya. Oleh karena itu kurikulum yang menjadi pedoman dalam proses belajar mengajar di tahap profesi harus mampu menghantarkan dokter yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat tersebut.

Pendidikan Tahap Profesi Dokter Fakultas Kedokteran UNS diselenggarakan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama, Rumah Sakit Orthopedi dan Prothesa Prof. Dr. Suharso sebagai Rumah Sakit Afiliasi dan Rumah Sakit jejaring dengan mengacu pada kurikulum yang berlaku.

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN

A. VISI

Mewujudkan Pendidikan Dokter Tahap Profesi yang berkualitas untuk menghasilkan dokter yang kompeten dan mampu bersaing di tingkat internasional.

B. MISI

1. Menyelenggarakan Pendidikan Tahap Profesi yang bermutu, profesional dan berorientasi ke masa depan.
2. Menyelenggarakan Pendidikan Tahap Profesi yang menunjang penelitian dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, komunitas untuk peningkatan kesehatan masyarakat.
3. Menyelenggarakan Pendidikan Tahap Profesi yang menunjang kebutuhan pengabdian pada masyarakat, pelajaran kesehatan dan pendidikan.
4. Menyelenggarakan tata kelola Fakultas Kedokteran berazaskan *Good Faculty Governance* (GFG)

C. TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang mampu menggunakan pengetahuan dan ketrampilan klinik dan sesuai dengan etika profesi dalam memecahkan masalah kesehatan pasien.
2. Menghasilkan lulusan yang mampu mengelola kesehatan masyarakat melalui perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program-program promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif
3. Menghasilkan lulusan yang senantiasa meningkatkan pengetahuan untuk melaksanakan pengabdian pada masyarakat, penelitian dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kedokteran.

BAB III

PENGELOLAAN PENDIDIKAN

I. PERSYARATAN AKADEMIK

A. Penerimaan Mahasiswa

Untuk dapat mengikuti pendidikan tahap profesi dokter mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret, harus memenuhi persyaratan sbb.:

1. Persyaratan
 - a. Sudah lulus/yudisium Sarjana Kedokteran (S.Ked)
 - b. Sudah lulus Ujian Komprehensif OSCE dan ujian tulis.
 - c. Telah melaksanakan registrasi pada pendidikan tahap profesi dokter
 - d. Sudah mengikuti Pra Pendidikan dan mengikuti Janji Dokter Muda yang diselenggarakan oleh Bagian Pendidikan dan Penelitian RSUD Dr. Moewardi.
 - e. Mendapat surat pengantar dari Pimpinan Fakultas.
 - f. Tidak dalam kondisi sedang mendapatkan sanksi akademis di tingkat Fakultas maupun Universitas.
2. Prosedur Pendaftaran
 - a. Mahasiswa Fakultas Kedokteran UNS yang sudah memenuhi persyaratan seperti tersebut di atas mendaftarkan diri di Sub Bagian Pendidikan Fakultas Kedokteran UNS.
 - b. Sub Bagian Pendidikan Fakultas Kedokteran UNS akan melihat data/persyaratan tersebut bila ternyata sudah memenuhi persyaratan, Sub Bagian Pendidikan akan menerbitkan Surat Pengantar ke Koordinator Pelaksana Tahap Profesi Dokter tembusan ke Ketua Bakordik.
 - c. Surat Pengantar ke Koordinator Pelaksana Tahap Profesi tersebut di atas dibuat /ditandatangani Pimpinan Fakultas (Dekan/ Pembantu Dekan I).
 - d. Mahasiswa yang sudah dikirim ke Koordinator Pelaksana Tahap Profesi, oleh Koordinator Pelaksana Tahap Profesi akan dijadwalkan masuk stase ke Lab./Bagian.
 - e. Dalam hal kelebihan kapasitas daya tampung dokter muda di Lab./Bag., maka dibuat urutan sesuai dengan Indeks Prestasi dokter muda tersebut (nilai rata-rata dari IP Kumulatif dan Ujian komprehensif OSCE dan Tulis).

II. KETENTUAN-KETENTUAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN

A. JANGKA WAKTU TAHAP PROFESI DOKTER (KEPANITERAAN KLINIK) DAN BEBAN STUDI

Pendidikan dokter Tahap Profesi (Kepaniteraan Klinik) dilaksanakan minimal 84 minggu, termasuk masa ujian. terhitung dari pertama kali masuk siklus.

1. Batas waktu Pendidikan Tahap Profesi paling lama 4 tahun terhitung dari pertama kali masuk siklus atau dapat ditempuh selama-lamanya 8 (delapan) semester.
2. Beban Studi

Beban studi Pendidikan Profesi Dokter sebanyak 56 (lima puluh enam) SKS dengan paket kurikulum untuk minimal 3 (tiga) semester dan dapat ditempuh selama-lamanya 8 (delapan) semester setelah pendidikan Sarjana Kedokteran.

Perhitungan nilai kredit semester untuk Kepaniteraan Klinik sepadan dengan praktek lapangan yaitu : 1 SKS merupakan beban tugas sebanyak 4 jam tiap minggu selama satu semester (18 minggu). Satu minggu (8 jam sehari, 6 hari kerja) setara dengan 12/18 SKS = 2/3 SKS.

3. Sistem Pendidikan

- a. Pendidikan Tahap Profesi dokter dilaksanakan di Rumah Sakit Pendidikan (RSUD Dr. Moewardi, RSOP Prof. Soeharso dan RS jejaring)
- b. Sistem kegiatan mahasiswa dibimbing oleh dokter ahli dalam bidang masing masing, baik kegiatan pelayanan medik maupun penunjang medik.

No.	KEPANITERAAN KLINIK	MINGGU	SKS
1.	Kes. Masyarakat & Komunitas	6	4
2.	Penyakit Dalam	8	6
3.	Kesehatan Anak	8	6
4.	Bedah	8	6
5.	Ilmu Kebidanan & Penyakit Kandungan	8	6
6.	Penyakit Saraf	4	3
7.	Kedokteran Jiwa	4	3
8.	Peny Kulit & Kelamin	4	3
9.	Penyakit Mata	4	3
10.	Penyakit THT	4	3
11.	Radiologi	2	1,5
12.	Farmasi Kedokteran	2	1,5
13.	Penyakit Gigi & Mulut	2	1,5
14.	Kedokteran Kehakiman	2	1,5
15.	Penyakit Paru	3	2
16.	Anestesi	2	1,5
17.	Rehabilitasi Medik	2	1,5
18.	Kardiologi & Ked. Vaskuler	3	2
	Libur	4	
	JUMLAH	80	56



- c. Interaksi mahasiswa dan dokter ahli bersifat intensif dan terbuka dengan tetap memperhatikan kesantunan berdasarkan kaidah budaya yang berlaku
4. Metode pendidikan yang diterapkan dalam Tahap Profesi Dokter adalah meliputi :
- a. Bimbingan langsung (*bed site teaching*) kepada dokter muda dalam penanganan pasien yang meliputi anamnese, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang medik dan terapi.
 - b. Bimbingan langsung pada dokter muda dalam penatalaksanaan pasien gawat darurat.
 - c. Bimbingan langsung pada dokter muda dalam melakukan tindakan-tindakan medis yang diperlukan untuk penanganan pasien.
 - d. Melihat atau melaksanakan pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
 - e. Diskusi kasus, ilmiah, jurnal reading, dll.
5. Ujian Tahap Profesi Dokter di tiap-tiap bagian/SMF dilakukan pada minggu terakhir dalam siklus di bagian/SMF tersebut yang dikoordinir oleh Koordinator Pendidikan.
6. Administrasi Kegiatan Tahap Profesi Dokter.

Mahasiswa Tahap Profesi Dokter melaksanakan pembayaran SPP dan registrasi secara *on line* sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. PINDAH BAGIAN/LABORATORIUM KLINIK

1. Setiap menyelesaikan pendidikan Tahap Profesi di satu bagian, dokter muda akan mendapat laporan tentang rincian pelaksanaan kegiatannya dari bagian yang bersangkutan, yang ditembuskan ke Koordinator Tahap Profesi Dokter.
2. Pengaturan stase ke Bagian berikutnya diatur oleh Koordinator Tahap Profesi Dokter secara komputerisasi dan bisa diakses online.
3. Dokter muda yang telah terdaftar dan tidak jadi masuk tahap profesi dokter (batal karena suatu hal) harus lapor ke Koordinator Tahap Profesi Dokter dan Subag Akademik FK-UNS sebelum siklus dimulai.
4. Setelah kelompok ditetapkan, dokter muda tidak diperbolehkan pindah kelompok selama stase di tahap profesi.

C. UJIAN DAN EVALUASI

1. Pada setiap minggu terakhir stase di bagian, mahasiswa diwajibkan menempuh ujian.
2. Hasil evaluasi ditentukan dari nilai proses dan nilai ujian akhir. Bobot masing-masing nilai ditentukan oleh masing-masing bagian.
3. Nilai diberikan oleh Kepala Bagian yang bersangkutan atau dosen penguji yang ditunjuk oleh Kepala Bagian. Setelah ditandatangani oleh kepala bagian, nilai diinput oleh admin bagian ke dalam sistem *on line* dan secara *on desk* diserahkan ke Koordinator Tahap Profesi Dokter, selanjutnya oleh koordinator Tahap Profesi Dokter nilai dikirimkan ke Sub Bag Pendidikan Fakultas Kedokteran UNS.
4. Bagi dokter muda yang tidak lulus ujian bagian, diberi kesempatan ujian ulang yang waktunya akan diatur oleh Koordinator Tahap Profesi dan berkoordinasi dengan Kepala Bagian.
5. Evaluasi pelaksanaan Tahap Profesi Dokter dilakukan pada pertengahan dan akhir program. Bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh siklus (bagian) tahap profesi, diwajibkan untuk segera menyelesaikan ujian bagian dan atau stase yang belum terselesaikan.
6. Setelah menyelesaikan ujian bagian atau seluruh stase, mahasiswa Indonesia wajib mengikuti dan lulus UKDI OSCE dan UKDI CBT sebelum menjalankan sumpah dokter.

D. KEPANITERAAN KLINIK (TAHAP PROFESI DOKTER) DI RS JEJARING

Pelaksanaan pengiriman mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret untuk mengambil Pendidikan Tahap Profesi Dokter di Rumah Sakit Kabupaten (RS Jejaring) atau RS Afiliasi diatur tersendiri oleh bagian dan berkoordinasi dengan BAKORDIK dan Koordinator Tahap Profesi Dokter.

E. MAHASISWA LUAR NEGERI (*INCOMING STUDENT*)

1. Setiap mahasiswa luar negeri yang akan mengikuti stase tahap profesi di Fakultas Kedokteran UNS/RSUD Dr. Moewardi wajib mengajukan surat permohonan dari institusi asal kepada Rektor UNS melalui *International Office* UNS dengan tembusan ke Dekan Fakultas Kedokteran UNS.
2. Bagi Mahasiswa dengan fasilitator CIMSA FK UNS, surat permohonan bisa difasilitasi oleh CIMSA dan surat dari institusi asal diajukan minimal 1 bulan sebelum kedatangan mahasiswa yang bersangkutan.

3. Sebelum mengikuti stase di tahap profesi di RSUD Dr. Moewardi, mahasiswa luar negeri wajib mengikuti pengarahan dari *International Office* UNS dan atau *task force International Office* Fakultas Kedokteran UNS.
4. Selanjutnya mahasiswa diantar fasilitator menghadap ke Sub Bagian Akademik Fakultas Kedokteran UNS untuk memperoleh surat pengantar dari Dekan Fakultas Kedokteran UNS untuk mengikuti stase di tahap profesi RSUD Dr. Moewardi dan atau Laboratorium di lingkungan Fakultas Kedokteran.
5. Surat pengantar ditujukan ke Koordinator Pelaksana Tahap Profesi FK UNS dan Direktur RSUD Dr. Moewardi dengan tembusan ke Bakordik RSUD Dr. Moewardi/FK UNS. Bagi yang mengikuti stase di Laboratorium di lingkungan Fakultas Kedokteran UNS surat pengantar ditujukan ke Kepala bagian yang bersangkutan.
6. Koordinator Pelaksana Tahap Profesi FK UNS akan menerbitkan surat pengantar ke bagian yang akan dituju dengan tembusan ke Bakordik RSUD Dr. Moewardi/FK UNS dan ke Bagian Diklit RSUD Dr. Moewardi.
7. Sebelum menjalani stase di RSUD Dr. Moewardi, mahasiswa tersebut wajib menyelesaikan administrasi ke Bagian Diklit RSUD Dr. Moewardi. Bagi yang mengikuti stase di Laboratorium di lingkungan Fakultas Kedokteran UNS wajib menyelesaikan administrasi di laboratorium bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku.
8. Selanjutnya mahasiswa yang bersangkutan mengikuti ketentuan yang berlaku di RSUD Dr. Moewardi/Bagian/ Laboratorium di mana mahasiswa yang bersangkutan mengikuti stase.
9. Selama stase di RSUD Dr. Moewardi mahasiswa wajib memperoleh pendampingan/pengawasan dari fasilitator.
10. Apabila ada permasalahan mahasiswa yang bersangkutan bisa berkonsultasi ke Bakordik dan atau *International Office* UNS/*task force International Office*) Fakultas Kedokteran UNS dengan didampingi fasilitator.

F. PROGRAM STASE LUAR NEGERI (*OUTGOING STUDENT*)

1. Mahasiswa Fakultas Kedokteran UNS yang akan mengikuti kegiatan tahap profesi di luar negeri, wajib mengajukan permohonan ijin ke Rektor Universitas Sebelas Maret melalui *International Office* UNS dengan tembusan ke 1) Dekan Fakultas Kedokteran UNS 2) Ketua Bakordik RSUD Dr. Moewardi dan 3) Koordinator Pelaksana Tahap Profesi Fakultas Kedokteran UNS.
2. Surat permohonan ijin diketahui oleh Pembantu Dekan III Fakultas Kedokteran UNS.
3. Rektor mengeluarkan ijin kepada mahasiswa yang bersangkutan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
4. Dekan dalam hal ini diwakili Pembantu Dekan I akan mengeluarkan ijin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk meninggalkan kegiatan tahap profesi (dalam kurun waktu tertentu) yang ditujukan ke Koordinator Pelaksana Tahap Profesi Dokter Fakultas Kedokteran UNS dengan tembusan kepada Ketua Bakordik.

G. KETENTUAN BUSANA

1. Setiap mahasiswa harus berpakaian sopan dan rapi sesuai dengan norma yang berlaku.
2. Tidak diperbolehkan memakai celana jeans, celana ketat, rok mini dan rok panjang belahan tinggi.
3. Dilarang mengenakan kaos oblong dan/atau baju berbahan kaos.
4. Tidak boleh memakai sandal (sepatu sandal) dan sepatu hak tinggi pada saat kegiatan tahap profesi.

5. Pada waktu jam kerja memakai jas dokter warna putih lengan pendek, pada waktu jaga memakai pakaian kerja rumah sakit (abu-abu).
6. Mengenakan tanda nama dengan dasar hijau, bertuliskan dokter muda dan dikenakan pada dada sebelah kanan.

Khusus Pria

1. Tidak diperkenankan berambut gondrong.
2. Tidak diperkenankan menggunakan anting-anting, tindik hidung dan asesoris tidak wajar lainnya.

Lain-lain

1. Menjaga kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, serta ketenangan lingkungan pendidikan.
2. Penyaluran aspirasi dokter muda harus melalui jalur yang telah ditentukan.
3. Tidak diperkenankan membawa senjata api dan senjata tajam.
4. Tidak diperkenankan membawa narkoba, obat-obatan terlarang, dan minuman keras.
5. Tidak diperkenankan merokok di tempat kegiatan pendidikan.
6. Menghindari pornografi.

H. SANKSI AKADEMIK

Dokter muda yang mengikuti program Pendidikan Tahap Profesi Dokter di Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret wajib mentaati semua ketentuan ini dan semua peraturan yang berlaku di Rumah Sakit Pendidikan/Universitas Sebelas Maret maupun peraturan di masing-masing Bagian. Apabila ternyata ada yang melanggar ketentuan-ketentuan tersebut dikenakan sanksi yang ditentukan oleh Pimpinan Fakultas maupun Pimpinan Universitas. Dokter muda yang terbukti melakukan kecurangan atau pelanggaran akademik akan mendapatkan sanksi akademik.

Jenis kecurangan atau pelanggaran akademik antara lain:

1. Mengerjakan ujian, laporan kasus, atau tugas untuk mahasiswa lain.
2. Bekerja sama dalam mengerjakan soal ujian.
3. Memfoto copy dokumen rekam medik.
4. Menjiplak/meniru hasil pekerjaan orang lain.
5. Melanggar kode etik pendidikan.
6. Memalsu nilai ujian.
7. Memalsu tanda tangan termasuk *scanning* tanpa ijin (dosen/pembimbing akademik/pimpinan fakultas)
8. Melanggar Peraturan tata tertib kehidupan mahasiswa di Universitas Sebelas Maret/ RSUD Dr. Moewardi/RS Jejaring.

Setiap pelanggaran terhadap tata tertib ini akan dikenakan sanksi sesuai berat ringannya pelanggaran yang berupa :

- 1) Peringatan lisan
- 2) Peringatan tertulis
- 3) Pencabutan sementara haknya menggunakan Fasilitas Universitas/Fakultas maupun RSUD Dr. Moewardi.
- 4) Larangan melakukan kegiatan akademik dalam periode waktu tertentu
- 5) Pencabutan statusnya sebagai mahasiswa

Penetapan sanksi akademik dan jenis sanksi diberikan berdasarkan rapat Bakordik.

III. PROSEDUR SELANG DAN KETERLAMBATAN MEMBAYAR SPP

A. PROSEDUR SELANG

1. Dokter muda selang adalah dokter muda yang berhenti mengikuti kegiatan pendidikan tahap profesi sebelum program studinya selesai, tetapi bermaksud kembali mengikuti kegiatan Tahap Profesi Dokter.
2. Prosedur pengajuan ijin selang
 - a. Dokter muda yang akan mengambil selang, harus mengajukan permohonan kepada Dekan Fakultas Kedokteran, untuk selanjutnya Dekan yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada Rektor
 - b. Rektor mengeluarkan ijin selang bagi dokter muda yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku
3. Batas Waktu Selang

Selama mengikuti kegiatan pendidikan tahap profesi, dokter muda hanya diperkenankan mengambil selang paling banyak 2 (dua) semester dengan masa selang 1 (satu) semester tidak termasuk dalam perhitungan waktu masa studinya dan masa selang 1 (satu) semester yang lain diperhitungkan dalam batas waktu masa studinya atau dinyatakan sebagai dokter muda yang mengambil program studi untuk semester tersebut dengan kredit 0 SKS.
4. Kewajiban Dokter Muda Selang

Dokter muda yang mengambil selang tetap diwajibkan membayar SPP/Uang Kuliah Tunggal semester yang bersangkutan.
5. Dokter Muda selang yang akan aktif kembali masuk stase pada pendidikan tahap profesi, harus lapor ke Sub Bag. Pendidikan FK UNS untuk menyelesaikan persyaratan administrasi dan akademik. Apabila persyaratan telah terpenuhi, dokter muda akan mendapatkan pengantar dari Pimpinan Fakultas.
6. Dokter Muda selang yang aktif kembali akan diikutkan ke kelompok semula. Siklus akan mengikuti siklus kelompok tersebut.
7. Permohonan ijin hanya dapat diajukan oleh dokter muda yang bersangkutan setelah menempuh kuliah paling sedikit 1 (satu) semester.

B. Dokter Muda yang Tidak Aktif Studi

1. Mahasiswa tahap profesi dokter (dokter muda) tidak aktif studi adalah mahasiswa yang berhenti mengikuti kegiatan akademik di luar ketentuan yang diatur dalam ketentuan di atas dan dinyatakan sebagai yang mengambil program studi untuk semester yang bersangkutan dengan kredit 0 (nol) dan wajib membayar SPP/Uang Kuliah Tunggal.
2. Dokter Muda yang meninggalkan kegiatan akademik sampai 2 (dua) semester diperkenankan mengikuti kegiatan akademik kembali setelah melalui penilaian kelayakan sesuai dengan peraturan fakultas yang bersangkutan, dengan catatan bahwa batas waktu studi tidak bertentangan dengan Peraturan Rektor yang mengatur tentang itu.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2), tidak berlaku bagi dokter muda yang sejak awal semester atau awal tahap profesi tidak melakukan kegiatan akademik.
4. Bagi dokter muda yang memenuhi ketentuan dimaksud ayat (3) dalam hal ini selama 6 bulan berturut-turut tidak aktif maka dinyatakan mengundurkan diri dari tahap profesi.

C. KETENTUAN IJIN DI BAGIAN

Ijin untuk tidak mengikuti kegiatan Tahap Profesi di bagian hanya diberikan apabila :

1. Dokter muda yang bersangkutan sakit (disertai Surat Keterangan Dokter).

2. Anggota keluarga inti meninggal (disertai bukti tertulis dan surat ijin yang ditandatangani orang tua).
3. Menikah (dibuktikan dengan undangan dan surat ijin yang ditandatangani orang tua).
4. Menjadi utusan/wakil Fakultas/universitas dalam suatu kegiatan kemahasiswaan (disertai surat tugas dari PD-3 dan surat ijin yang ditandatangani oleh PD-1).
5. Lama ijin diberikan dan ditentukan oleh masing-masing bagian.

D. KETENTUAN CUTI DI LUAR STASE

1. Ijin cuti diberikan kepada dokter muda yang sedang hamil dan menjelang persalinan atau alasan lain yang bisa dipertanggungjawabkan.
2. Ijin cuti diberikan pada waktu dokter muda di luar stase atau tidak sedang menempuh kegiatan di bagian.
3. Lama ijin cuti maksimal 3 bulan dan hanya diberikan sekali selama mengikuti pendidikan tahap profesi dokter.
4. Ijin cuti tidak memperpanjang masa studi (tetap 4 tahun).
5. Ijin cuti diajukan ke PD-1, diketahui koordinator pelaksana tahap profesi dan ditembuskan ke Bakordik.
6. Dokter muda yang mengambil cuti tetap diwajibkan membayar SPP/Uang Kuliah Tunggak semester yang bersangkutan.
7. Selesai ijin cuti yang bersangkutan lapor secara tertulis kepada koordinator pelaksana tahap profesi ditembuskan ke PD-1 dan Bakordik.
8. Selesai ijin cuti dokter muda yang bersangkutan kembali ke siklus/stase kelompoknya semula.

E. DOKTER MUDA YANG TERLAMBAT MEMBAYAR SPP DAN DAFTAR ULANG

Prosedur:

1. Ada surat permohonan dari yang bersangkutan diajukan kepada Dekan/Pembantu Dekan I.
2. Dekan mengajukan surat kepada Rektor dengan menggunakan Form yang tersedia.
3. Bagian Pendidikan UNS memberikan pelayanan sesuai Keputusan Rektor/Pembantu Rektor I melalui Biro Administrasi Akademik dan mencatat data keterlambatan.

Sanksi Keterlambatan

Dokter muda yang terlambat membayar SPP/uang kuliah tunggak dan daftar ulang dikenakan sanksi, pada semester yang bersangkutan dihentikan sementara dari kegiatan Tahap Profesi Dokter. Setelah yang bersangkutan melunasi SPP/ uang kuliah tunggak dan daftar ulang, diaktifkan kembali di kepaniteraan klinik tahap profesi dokter.

F. KETENTUAN MAHASISWA PINDAHAN

Prodi Pendidikan Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret dapat menerima pindahan dari Fakultas Kedokteran perguruan tinggi negeri lain dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jurusan/program studi dari mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan jurusan/program studi di Universitas Sebelas Maret dengan peringkat akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi minimal sama.
- b. Mahasiswa yang bersangkutan telah lulus tahap sarjana kedokteran dari universitas asal dengan Indeks Prestasi Kumulatif minimal 3,0.
- c. Alasan permohonan pindah cukup kuat dengan disertai keterangan dari instansi yang berwenang.
- d. Mahasiswa yang bersangkutan harus mendapat Surat Rekomendasi Baik dari Pimpinan perguruan tinggi asal.

- e. Daya tampung program studi Pendidikan Dokter Tahap Profesi di Fakultas Kedokteran UNS masih memungkinkan.
 - f. Mahasiswa yang bersangkutan wajib mengikuti seleksi penerimaan tahap profesi dokter yang dilaksanakan oleh Fakultas Kedokteran UNS.
 - g. Mahasiswa yang bersangkutan mengajukan permohonan pindah secara tertulis kepada Rektor Universitas Sebelas Maret dan tembusan kepada dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret, dengan dilampiri semua persyaratan yang diperlukan.
 - h. Rektor dapat menerima mahasiswa pindahan atas persetujuan dekan.
- G. KETENTUAN MAHASISWA ADAPTASI (LULUSAN PT LUAR NEGERI)
- a. Mahasiswa yang bersangkutan mendapat surat rekomendasi dari Konsil Kedokteran Indonesia.
 - b. Mahasiswa yang bersangkutan telah lulus tahap sarjana kedokteran dan atau tahap profesi dokter dari universitas luar negeri yang terakreditasi (bermutu) dengan Indeks Prestasi Kumulatif minimal 3,0 atau dengan keterangan lulus dengan memuaskan.
 - c. Daya tampung program studi Pendidikan Dokter Tahap Profesi di Fakultas Kedokteran UNS masih memungkinkan.
 - d. Mahasiswa yang bersangkutan wajib mengikuti seleksi penerimaan tahap profesi dokter yang dilaksanakan oleh Fakultas Kedokteran UNS.
 - e. Mahasiswa yang bersangkutan mengajukan permohonan untuk program adaptasi secara tertulis kepada Rektor Universitas Sebelas Maret dan tembusan kepada dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret, dengan dilampiri semua persyaratan yang diperlukan.
 - f. Rektor dapat menerima mahasiswa adaptasi atas persetujuan dekan.

IV. PENILAIAN, MONITORING DAN EVALUASI

A. PENILAIAN

1. Sistem Penilaian

Sistem penilaian yang digunakan dengan huruf A, B, C, D dan E sebagai nilai final. Nilai tersebut dikonversi dari nilai angka dengan ketentuan sebagai berikut :

Rentang skor (Skala 100)	Rentang Nilai (skala 5)		
	Nilai	Bobot	Arti
80-100	A	4	Sangat baik
70-79	B	3	Baik
60-69	C	2	Cukup
40-59	D	1	Kurang
0-39	E	0	Gagal

2. Kriteria Keberhasilan

Mahasiswa dinyatakan telah menyelesaikan pendidikan tahap profesi dokter apabila sudah melaksanakan ujian di tiap-tiap Bagian/SMF dan dinyatakan lulus dengan mendapatkan surat keterangan lulus/surat puas dari Bagian/SMF tersebut.

Batas kelulusan ujian Bagian pada tahap profesi dokter adalah 70 (Baik) atau minimal B.

3. Predikat Kelulusan Tahap Profesi Dokter

IP 3,00 - 3,40 : Lulus dengan Memuaskan

- IP 3,41 - 3,70 : Lulus dengan Sangat Memuaskan
IP 3,71 - 4,00 : Lulus dengan Pujian (*Cumlaude*), dengan masa studi maksimum yaitu n tahun (masa studi minimum) ditambah 1 tahun

B. MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi dimaksudkan untuk menjamin bahwa proses pendidikan dapat berjalan secara efektif sesuai dengan visi, misi dan tujuan pendidikan dokter FK UNS. Monitoring dan evaluasi tersebut meliputi aspek input, proses dan output.

1. Input

Monitoring dan evaluasi terhadap input dimaksudkan untuk memperoleh masukan mahasiswa tentang ketersediaan, kualitas dan kuantitas, meliputi :

- a. Sumber Daya Manusia
- b. Fasilitas/sarana prasarana serta alat
- c. Materi dan metode
- d. Tempat penyelenggaraan kepaniteraan klinik.

2. Proses

Monitoring dan evaluasi terhadap proses dimaksudkan untuk memastikan bahwa proses pendidikan pada pendidikan tahap profesi dokter berjalan sebagai mana mestinya, sesuai dengan prinsip-prinsip pendidikan tahap profesi dokter.

3. Output

Monitoring dan evaluasi terhadap output dimaksudkan untuk memastikan bahwa lulusan peserta pendidikan tahap profesi dokter berkualitas dengan indek prestasi yang tinggi.

BAB IV

ORGANISASI TAHAP PROFESI DOKTER

1. BADAN KOORDINASI PENDIDIKAN (BAKORDIK)

Badan koordinasi pendidikan merupakan satuan organisasi fungsional yang berkedudukan di rumah sakit pendidikan dan dibentuk berdasarkan Keputusan bersama kepala rumah sakit dan pimpinan Institusi Pendidikan Kedokteran.

Badan koordinasi pendidikan mempunyai fungsi melakukan koordinasi seluruh proses pembelajaran klinik di rumah sakit pendidikan dalam rangka pencapaian kompetensi peserta didik sebagaimana modul/kurikulum yang ditentukan oleh Institusi Pendidikan Kedokteran dan/atau Kolegium Kedokteran.

Susunan Organisasi Badan Koordinasi Pendidikan terdiri dari :

- a. Ketua merangkap sebagai anggota berasal dari unsur pimpinan RSUD Dr. Moewardi (Wadir Umum);
- b. Wakil Ketua merangkap sebagai anggota berasal dari unsur pimpinan Fakultas Kedokteran UNS (Pembantu Dekan-I);
- c. Sekretaris dan;
- d. Anggota.

Badan koordinasi pendidikan mempunyai tugas:

- a. memberikan dukungan administrasi proses pembelajaran klinik di Rumah Sakit Pendidikan;
- b. menyusun perencanaan dan pemenuhan anggaran belanja tahunan pembelajaran klinik sesuai kebutuhan;
- c. menyusun kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan oleh peserta didik;
- d. melakukan fasilitasi kepada seluruh peserta didik yang melaksanakan pembelajaran klinik di Rumah Sakit Pendidikan;
- e. melakukan fasilitasi kepada seluruh dosen klinik dan penyelia yang melakukan bimbingan dan supervisi proses pembelajaran klinik peserta didik di Rumah Sakit Pendidikan;
- f. Melakukan supervisi dan penilaian terhadap dosen klinik atas seluruh proses pelayanan yang dilakukan, termasuk yang dilakukan di jejaringnya dan/atau yang terkait dengan sistem rujukan;
- g. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan proses pembelajaran klinik peserta didik di Rumah Sakit Pendidikan; dan melaporkan hasil kerja secara berkala kepada Direktur dan Dekan.

Personalia Badan Koordinasi Pendidikan yang dibentuk di Rumah Sakit Pendidikan Satelit atau Rumah Sakit Pendidikan Afiliasi wajib melibatkan unsur yang berasal dari Rumah Sakit Pendidikan Utama.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Koordinasi Pendidikan dibantu oleh Sekretariat Badan Koordinasi Pendidikan yang bekerja secara penuh waktu.

2. KOORDINATOR TAHAP PROFESI DOKTER

Sebagai pembantu pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret untuk melaksanakan koordinasi penyelenggaraan Program Pendidikan Profesi Dokter. Koordinator Tahap Profesi Dokter diangkat dengan surat keputusan Dekan Fakultas Kedokteran UNS. Secara struktural berada di bawah Ketua Prodi Pendidikan Dokter/Unit Pendidikan Kedokteran (UPK) secara fungsional di bawah koordinasi BAKORDIK.

Tanggung jawab Koordinator Tahap Profesi Dokter adalah :

1. Mengatur/ melaksanakan koordinasi :
 - a. Kegiatan seleksi (Komprehensif OSCE dan tulis) calon peserta program profesi dokter.
 - b. Pelaksanaan orientasi/Pra Pendidikan di RS Pendidikan (RSUD Dr. Moewardi) yang diselenggarakan oleh Bagian Diklit RSUD dr. Moewardi.
 - c. Penyelenggaraan proses pendidikan Program Profesi Dokter, bersama-sama dengan bagian-bagian yang ada di RSUD Dr. Moewardi.
 - d. Melaporkan pada pimpinan Fakultas dan Direktur RSUD Dr. Moewardi/Bakordik peserta yang diberhentikan dan/atau telah menyelesaikan pendidikannya untuk disumpah.
2. Meningkatkan/mengembangkan sistem pendidikan Profesi Dokter di lingkungan FK UNS/RSUD Dr. Moewardi untuk mencapai tingkat kompetensi yang diharapkan dan berlangsung secara efisiensi dan efektivitas sesuai dengan kebutuhan dalam program kesehatan.

Lulusan pendidikan dokter Fakultas Kedokteran UNS diharapkan dapat mempunyai kemampuan profesional yang tinggi, menjadi seorang ilmuan yang tangguh yang berkepribadian luhur, menjunjung tinggi etika kedokteran, beriman dan bertaqwa. Dan dalam menghadapi era globalisasi mendatang mampu bersaing dan menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan mampu bekerja di mana saja di dunia dengan membawa nama baik almamater Fakultas Kedokteran UNS dan menjunjung tinggi bangsa dan negaranya.

3. BAGIAN di RSUD Dr. Moewardi/Fakultas Kedokteran UNS

Bagian adalah sumber daya pendukung Program Studi (Pendidikan Dokter) dalam satu rumpun disiplin ilmu kedokteran.


Bagian dipimpin oleh Kepala Bagian dibantu oleh seorang Sekretaris Bagian dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor atas usulan Dekan.

Tanggungjawab Kepala Bagian ialah :



1. Merencanakan pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan standar kompetensi dan standar pendidikan yang telah ditetapkan dan menyusun Buku Pedoman Bagian dan *Log Book* yang berisi antara lain :
 - a. Pentahapan isi kurikulum
 - b. Pola penyelenggaraan proses belajar mengajar
 - c. Panduan kerja pada tiap penugasan pendidikan
 - d. Penilaian pada tiap tahap pendidikan
 - e. Ketentuan baku penerimaan, sanksi akademik dan penghentian
 - f. Lain-lain (organisasi, ketenagaan, Rumah Sakit Pendidikan)
2. Mempersiapkan semua perangkat akademik yang diperlukan dalam pelaksanaan proses belajar mengajar bekerjasama dengan Koordinator Tahap Profesi Dokter dan BAKORDIK.
3. Mengupayakan terselenggaranya penilaian terus menerus seobyektif mungkin dengan melibatkan semua staf pengajar sesuai dengan perencanaan pelaksanaan program pendidikan.
4. Membuat laporan berkala dinamika peserta pendidikan tiap semester kepada PD I dengan tembusan kepada Ketua Bakordik dan Koordinator Tahap Profesi Dokter yang meliputi :
 - a. Kemajuan tahap pendidikan termasuk kegagalan/penundaan
 - b. Penghentian pendidikan
 - c. Penyelesaian pendidikan (calon dokter)
 - d. Daftar staf pengajar resmi

5. Menyusun rencana anggaran serta pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pada pimpinan Fakultas Kedokteran dan BAKORDIK.
6. Administrasi

**STRUKTUR ORGANISASI
KOORDINATOR TAHAP PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN UNS/RSUD DR.
MOEWARDI**



BAB V
STANDAR OPERATING PROSEDURE
(SOP)

	BADAN KOORDINASI PENDIDIKAN FAKULTAS KEDOKTERAN - RSUD Dr. MOEWARDI	
PROSEDUR TETAP		
Salinan No. :	Berlaku Efektif :	No. Dokumen :
Judul : UJIAN KOMPREHENSIF OSCE		No. Revisi : 00 Hal. 1 dari 3

1.0 TUJUAN

1. Menjamin terlaksananya ujian komprehensif OSCE dengan lancar
2. Ujian komprehensif OSCE digunakan untuk menilai kompetensi sarjana kedokteran yang telah dicapai mahasiswa sebelum memasuki tahap profesi dokter

2.0 RUANG LINGKUP

Pendidikan

3.0 KEBIJAKAN

Peserta ujian komprehensif OSCE adalah mahasiswa yang telah dinyatakan lulus judisium tahap sarjana kedokteran.



4.0 REFERENSI

ISO 9001:2000

5.0 DOKUMEN

- 5.0.1 Kartu Peserta Ujian Komprehensif
- 5.0.2 Data Peserta Ujian Komprehensif OSCE

Disusun oleh: Ka Subag Pendidikan FK UNS		Disahkan oleh: Dekan FK UNS
<u>Ardian M. Prasstiawan SSi</u> NIP.198003222005011002		<u>Prof. Dr. Zainal A.A. dr. SpPD-KR</u> NIP. 19510601 197903 1 002
Tanggal :		Tanggal :

	BADAN KOORDINASI PENDIDIKAN FAKULTAS KEDOKTERAN - RSUD Dr. MOEWARDI	
PROSEDUR TETAP		
Salinan No. :	Berlaku Efektif :	No. Dokumen :
Judul : UJIAN KOMPREHENSIF OSCE	No. Revisi : 00	Hal. 2 dari 3

6.0 PROSEDUR

PENANGGUNG JAWAB	PROSES	SASARAN		
		Kapan	Durasi	Kinerja
Petugas	1. Menetapkan tanggal pendaftaran dan pelaksanaan ujian komprehensif OSCE		3 hari	
Mahasiswa	2. Mendaftarkan diri sebagai peserta ujian komprehensif OSCE 3. Menyerahkan persyaratan ujian komprehensif OSCE		3 hari	
Petugas	4. Memvalidasi mahasiswa dengan hasil rapat judicium tahap sarjana kedokteran		10 menit	
	5. Menerima pendaftaran dan mencetak kartu peserta ujian komprehensif secara online melalui SIAKAD		5 menit	
	6. Menyerahkan kartu peserta ujian komprehensif OSCE ke peserta		5 menit	
	7. Mengirimkan data peserta ujian komprehensif OSCE ke Skills Lab		1 hari	
Skills Lab	8. Menerima data peserta ujian komprehensif OSCE		1 hari	
	9. Membuat jadwal ujian komprehensif OSCE berdasarkan data peserta ujian komprehensif OSCE		3 hari	
	10. Melaksanakan ujian komprehensif OSCE		3 hari	
	11. Menilai hasil ujian komprehensif OSCE		2 hari	
	12. Mengirimkan nilai akhir ujian komprehensif OSCE ke Pembantu Dekan I dengan tembusan ke Sub Bagian Pendidikan		1 hari	
Petugas	13. Mengolah nilai akhir ujian komprehensif OSCE		3 hari	
	14. Mengumumkan hasil ujian komprehensif OSCE		1 hari	

PROSEDUR TETAP

Salinan No. :

Berlaku Efektif :

No. Dokumen :


Judul :



UJIAN KOMPREHENSIF OSCE

No. Revisi : 00

Hal. 2 dari 3

7.0 FLOW CHART



	BADAN KOORDINASI PENDIDIKAN FAKULTAS KEDOKTERAN - RSUD Dr. MOEWARDI	
PROSEDUR TETAP		
Salinan No. :	Berlaku Efektif :	No. Dokumen :
Judul : UJIAN KOMPREHENSIF TULIS	No. Revisi : 00	Hal. 1 dari 3

1.0 TUJUAN

1. Menjamin terlaksananya ujian komprehensif tulis dengan lancar
2. Ujian komprehensif tulis digunakan untuk menilai kompetensi sarjana kedokteran yang telah dicapai mahasiswa sebelum memasuki tahap profesi dokter

2.0 RUANG LINGKUP

Pendidikan

3.0 KEBIJAKAN

Peserta ujian komprehensif tulis adalah mahasiswa yang telah dinyatakan lulus judicium tahap sarjana kedokteran.



4.0 REFERENSI

ISO 9001:2000

5.0 DOKUMEN

- 5.0.1 Kartu Peserta Ujian Komprehensif
- 5.0.2 Data Peserta Ujian Komprehensif tulis

Disusun oleh: Ka Subag Pendidikan FK UNS		Disahkan oleh: Dekan FK UNS
<u>Ardian M. Prasstiawan SSi</u> NIP.198003222005011002		<u>Prof. Dr. Zainal A.A. dr. SpPD-KR</u> NIP. 19510601 197903 1 002
Tanggal :		Tanggal :

	BADAN KOORDINASI PENDIDIKAN FAKULTAS KEDOKTERAN - RSUD Dr. MOEWARDI	
PROSEDUR TETAP		
Salinan No. :	Berlaku Efektif :	No. Dokumen :
Judul : UJIAN KOMPREHENSIF TULIS	No. Revisi : 00	Hal. 2 dari 3

6.0 PROSEDUR

PENANGGUNG JAWAB	PROSES	SASARAN		
		Kapan	Durasi	Kinerja
Petugas	1. Menetapkan tanggal pendaftaran dan pelaksanaan ujian komprehensif tulis		3 hari	
Mahasiswa	2. Mendaftarkan diri sebagai peserta ujian komprehensif tulis 3. Menyerahkan persyaratan ujian komprehensif tulis		3 hari	
Petugas	4. Memvalidasi mahasiswa dengan hasil rapat judisium tahap sarjana kedokteran		10 menit	
	5. Menerima pendaftaran dan mencetak kartu peserta ujian komprehensif secara online melalui SIAKAD		5 menit	
	6. Menyerahkan kartu peserta ujian komprehensif tulis ke peserta		5 menit	
	7. Mengirimkan data peserta ujian komprehensif tulis ke Bagian KBK		1 hari	
Bagian KBK	8. Menerima data peserta ujian komprehensif tulis		1 hari	
	9. Membuat jadwal ujian komprehensif tulis berdasarkan data peserta ujian komprehensif tulis		3 hari	
	10. Melaksanakan ujian komprehensif tulis		3 hari	
	11. Menilai hasil ujian komprehensif tulis		2 hari	
	12. Mengirimkan nilai akhir ujian komprehensif tulis ke Pembantu Dekan I dengan tembusan ke Sub Bagian Pendidikan		1 hari	
Petugas	13. Mengolah nilai akhir ujian komprehensif tulis		3 hari	
	14. Mengumumkan hasil ujian komprehensif tulis		1 hari	

PROSEDUR TETAP

Salinan No. :

Berlaku Efektif :

No. Dokumen :


Judul :



UJIAN KOMPREHENSIF TULIS

No. Revisi : 00

Hal. 3 dari 3

7.0 FLOW CHART



	BADAN KOORDINASI PENDIDIKAN FAKULTAS KEDOKTERAN - RSUD Dr. MOEWARDI	
PROSEDUR TETAP		
Salinan No. :	Berlaku Efektif :	No. Dokumen :
Judul : PENDAFTARAN TAHAP PROFESI DOKTER	No. Revisi : 00	Hal. 1 dari 3

1.0 TUJUAN

Menjamin kelancaran proses Tahap Profesi Dokter

2.0 RUANG LINGKUP

Pendidikan

3.0 KEBIJAKAN

Peserta Tahap Profesi Dokter adalah mahasiswa yang telah lulus Sarjana Kedokteran, Ujian Komprehensif Tulis dan OSCE Komprehensif

4.0 REFERENSI

ISO 9001:2000

5.0 DOKUMEN

5.0.1. Surat pengantar Tahap Profesi Dokter

5.0.2. Daftar mahasiswa yang lulus Ujian Komprehensif Tulis dan OSCE Komprehensif

Disusun oleh: Ka Subag Pendidikan FK UNS		Disahkan oleh: Dekan FK UNS
<u>Ardian M. Prasstiawan SSi</u> NIP.198003222005011002		<u>Prof. Dr. Zainal A.A. dr. SpPD-KR</u> NIP. 19510601 197903 1 002
Tanggal :		Tanggal :

PROSEDUR TETAP

Salinan No. :	Berlaku Efektif :	No. Dokumen :
Judul : PENDAFTARAN TAHAP PROFESI DOKTER		No. Revisi : 00 Hal. 2 dari 3

6.0 PROSEDUR

PENANGGUNG JAWAB	PROSES	SASARAN		
		Kapan	Durasi	Kinerja
Mahasiswa	1. Mendaftarkan diri sebagai peserta Tahap Profesi Dokter	Sesuai jadwal		
Petugas	2. Meneliti persyaratan pendaftaran dari mahasiswa Catatan : bila belum lengkap, dikembalikan ke mahasiswa untuk dilengkapi 3. Membuat surat pengantar ke Koordinator Tahap Profesi Dokter		2 hari	
Dekan/Pembantu Dekan I	4. Menandatangani surat pengantar Tahap Profesi Dokter		1 hari	
Petugas	5. Mengirimkan surat pengantar ke Koordinator Tahap Profesi Dokter		1 hari	
Koordinator	6. Membuat jadwal Siklus Dokter Muda		2 hari	

PROSEDUR TETAP

Salinan No. :

Berlaku Efektif :

No. Dokumen :


Judul :



PENDAFTARAN TAHAP PROFESI DOKTER

No. Revisi : 00

Hal. 3 dari 3

7.0 FLOW CHART



	BADAN KOORDINASI PENDIDIKAN FAKULTAS KEDOKTERAN - RSUD Dr. MOEWARDI	
PROSEDUR TETAP		
Salinan No. :	Berlaku Efektif :	No. Dokumen :
Judul : HERREGISTRASI TAHAP PROFESI DOKTER	No. Revisi : 00	Hal. 1 dari 3

1.0 TUJUAN

Menjamin terlaksananya proses heregistrasi tahap profesi dokter dengan lancar

2.0 RUANG LINGKUP

Pendidikan

3.0 KEBIJAKAN

Mahasiswa yang mengikuti kepaniteraan klinik wajib melakukan herregistrasi



4.0 REFERENSI

ISO 9001:2000

5.0 DOKUMEN

Kalender akademik

Disusun oleh: Ka Subag Pendidikan FK UNS		Disahkan oleh: Dekan FK UNS
<u>Ardian M. Prasstiawan SSi</u> NIP.198003222005011002		<u>Prof. Dr. Zainal A.A. dr. SpPD-KR</u> NIP. 19510601 197903 1 002
Tanggal :		Tanggal :

	BADAN KOORDINASI PENDIDIKAN FAKULTAS KEDOKTERAN - RSUD Dr. MOEWARDI	
PROSEDUR TETAP		
Salinan No. :	Berlaku Efektif :	No. Dokumen :
Judul : HERREGISTRASI TAHAP PROFESI DOKTER	No. Revisi : 00	Hal. 2 dari 3

6.0 PROSEDUR

PENANGGUNG JAWAB	PROSES	SASARAN		
		Kapan	Durasi	Kinerja
Mahasiswa	1. Melakukan pembayaran SPP di Bank yang telah ditunjuk 2. Menyerahkan fotokopi bukti pembayaran SPP ke Sub Bagian Pendidikan	Awal semester	1 hari	
Petugas	3. Menerima fotokopi bukti pembayaran SPP		10 menit	
	4. Mengecek kebenaran bukti pembayaran dengan membandingkan dengan yang asli		10 menit	
	5. Mencatat data dokter muda yang sudah membayar SPP dengan bukti pembayaran SPP		10 menit	
	6. Mencocokkan pembayaran SPP dengan data dokter muda		10 menit	
	7. Mengumumkan dokter muda yang belum mengumpulkan fotokopi kwitansi SPP		1 hari	
	8. Melaporkan dokter muda yang belum herregistrasi ke Pembantu Dekan I		1 hari	
Pembantu Dekan I	9. Memberikan sanksi bagi dokter muda yang belum menyerahkan bukti pembayaran SPP (herregistrasi) dengan memberhentikan sementara dari siklus tahap profesi dokter (baik reguler maupun crash program)		-	

PROSEDUR TETAP

Salinan No. :

Berlaku Efektif :

No. Dokumen :


Judul :



HERREGISTRASI TAHAP PROFESI DOKTER

No. Revisi : 00

Hal. 3 dari 3

7.0 FLOW CHART



	BADAN KOORDINASI PENDIDIKAN FAKULTAS KEDOKTERAN - RSUD Dr. MOEWARDI	
PROSEDUR TETAP		
Salinan No. :	Berlaku Efektif :	No. Dokumen :
Judul : JANJI DOKTER MUDA DAN PRA PENDIDIKAN TAHAP PROFESI DOKTER	No. Revisi : 00	Hal. 1 dari 3

1.0 TUJUAN

Menjamin berlangsungnya pelaksanaan Janji Dokter Muda dan Pra Pendidikan Tahap Profesi Dokter dengan lancar.

2.0 RUANG LINGKUP

Pendidikan

3.0 KEBIJAKAN

Mahasiswa yang akan mengikuti Tahap Profesi Dokter wajib mengikuti Janji Dokter Muda dan Pra Pendidikan Tahap Profesi Dokter



4.0 REFERENSI

ISO 9001:2000

5.0 DOKUMEN

Piagam Janji Dokter Muda dan Pra Pendidikan Tahap Profesi Dokter

Disusun oleh: Ka Subag Pendidikan FK UNS		Disahkan oleh: Dekan FK UNS
<u>Ardian M. Prasstiawan SSi</u> NIP.198003222005011002		<u>Prof. Dr. Zainal A.A. dr. SpPD-KR</u> NIP. 19510601 197903 1 002
Tanggal :		Tanggal :

	BADAN KOORDINASI PENDIDIKAN FAKULTAS KEDOKTERAN - RSUD Dr. MOEWARDI	
PROSEDUR TETAP		
Salinan No. :	Berlaku Efektif :	No. Dokumen :
Judul : JANJI DOKTER MUDA DAN PRA PENDIDIKAN TAHAP PROFESI DOKTER	No. Revisi : 00	Hal. 2 dari 3

6.0 PROSEDUR

PENANGGUNG JAWAB	PROSES	SASARAN		
		Kapan	Durasi	Kinerja
Mahasiswa	1. Mendaftarkan diri sebagai peserta Janji Dokter Muda dan Pra Pendidikan Tahap Profesi Dokter	Sesuai jadwal		
Petugas	2. Meneliti persyaratan Janji Dokter Muda dan Pra Pendidikan Tahap Profesi Dokter 3. Membuat surat pengantar peserta Janji Dokter Muda dan Pra Pendidikan Tahap Profesi Dokter		2 hari	
Dekan/Pembantu Dekan I	4. Menandatangani surat pengantar peserta Janji Dokter Muda dan Pra Pendidikan Tahap Profesi Dokter		1 hari	
Petugas	5. Mengirim surat pengantar peserta Janji Dokter Muda dan Pra Pendidikan Tahap Profesi Dokter ke Direktur RSUD Dr. Moewardi 6. Mempersiapkan piagam Janji Dokter Muda dan Pra Pendidikan Tahap Profesi Dokter 7. Mengkoordinasi pelaksanaan acara Janji Dokter Muda dan Pra Pendidikan Tahap Profesi Dokter		6 hari	
Bagian Diklit RSUD Dr. Moewardi	8. Membuat jadwal Janji Dokter Muda dan Pra Pendidikan Tahap Profesi Dokter 9. Menyelenggarakan Janji Dokter Muda dan Pra Pendidikan Tahap Profesi Dokter		3 hari	

PROSEDUR TETAP

Salinan No. :

Berlaku Efektif :

No. Dokumen :


Judul :



**JANJI DOKTER MUDA DAN PRA PENDIDIKAN
TAHAP PROFESI DOKTER**

No. Revisi : 00

Hal. 3 dari 3

7.0 FLOW CHART



	BADAN KOORDINASI PENDIDIKAN FAKULTAS KEDOKTERAN - RSUD Dr. MOEWARDI	
PROSEDUR TETAP		
Salinan No. :	Berlaku Efektif :	No. Dokumen :
Judul : ROTASI KLINIK TAHAP PROFESI DOKTER		No. Revisi : 00 Hal. 1 dari 3

1.0 TUJUAN

Menjamin terlaksananya proses rotasi klinik yang efektif dan lancar

2.0 RUANG LINGKUP

Pendidikan

3.0 KEBIJAKAN

Mahasiswa kepaniteraan klinik wajib menyelesaikan rotasi klinik dan mentaati peraturan rotasi klinik yang berlaku



4.0 REFERENSI

ISO 9001:2000

5.0 DOKUMEN

- 5.0.1 Surat pengantar rotasi kepaniteraan klinik
- 5.0.2 Daftar peserta kepaniteraan klinik
- 5.0.3 Nilai kepaniteraan klinik

Disusun oleh: Ka Subag Pendidikan FK UNS		Disahkan oleh: Dekan FK UNS
<u>Ardian M. Prasstiawan SSi</u> NIP.198003222005011002		<u>Prof. Dr. Zainal A.A. dr. SpPD-KR</u> NIP. 19510601 197903 1 002
Tanggal :		Tanggal :

	BADAN KOORDINASI PENDIDIKAN FAKULTAS KEDOKTERAN - RSUD Dr. MOEWARDI	
PROSEDUR TETAP		
Salinan No. :	Berlaku Efektif :	No. Dokumen :
Judul : ROTASI KLINIK TAHAP PROFESI DOKTER		No. Revisi : 00 Hal. 2 dari 3

6.0 PROSEDUR

PENANGGUNG JAWAB	PROSES	SASARAN		
		Kapan	Durasi	Kinerja
Mahasiswa	1. Mendaftar untuk mengikuti kepaniteraan klinik ke bagian pendidikan dengan membawa persyaratan : <ol style="list-style-type: none"> a. Yudisium Sarjana Kedokteran b. Lulus ujian komprehensif OSCE dan tulis c. Bukti sudah mengikuti janji co ass 			
Bagian pendidikan	2. Mengoreksi, mencatat dan memasukkan data peserta kepaniteraan klinik		2 hari	
	3. Mengirimkan data peserta kepaniteraan klinik ke koordinator tahap profesi dokter RSUD Dr. Moewardi		1 hari	
Koordinator Tahap Profesi dokter	4. Menyusun rotasi kepaniteraan klinik		1 hari	
	5. Mengirimkan surat pengantar dan rotasi kepaniteraan klinik ke bagian/SMF		1 hari	
	6. Mencatat data mahasiswa yang sudah masuk rotasi kepaniteraan klinik		1 hari	
Bagian/SMF	7. Menerima daftar peserta kepaniteraan klinik		1 hari	
	8. Menyelenggarakan kepaniteraan klinik		Sesuai periode siklus	
	9. Menilai peserta kepaniteraan klinik		1 hari	
	10. Mengirimkan nilai ke koordinator kepaniteraan klinik		1 hari	
Koordinator Tahap Profesi Dokter	11. Menerima nilai dari bagian/SMF		1 hari	
	12. Mengarsip nilai kepaniteraan klinik		30 menit	
	13. Mengirimkan nilai ke Pembantu Dekan I		1 hari	

PROSEDUR TETAP

Salinan No. :

Berlaku Efektif :

No. Dokumen :


Judul :



ROTASI KLINIK TAHAP PROFESI DOKTER

No. Revisi : 00

Hal. 3 dari 3

7.0 FLOW CHART



	BADAN KOORDINASI PENDIDIKAN FAKULTAS KEDOKTERAN - RSUD Dr. MOEWARDI	
PROSEDUR TETAP		
Salinan No. :	Berlaku Efektif :	No. Dokumen :
Judul : JUDICIUM TAHAP PROFESI DOKTER		No. Revisi : 00 Hal. 1 dari 3

1.0 TUJUAN

Menjamin proses judicium sebagai penentuan hasil akhir mahasiswa tingkat profesi dokter

2.0 RUANG LINGKUP

Pendidikan

3.0 KEBIJAKAN

Kelulusan mahasiswa ditentukan oleh judicium

4.0 REFERENSI

8.2.3 Pemantauan dan pengukuran proses belajar mengajar

8.2.4 Pemantauan dan pengukuran produk/jasa

8.3 Pengendalian ketidaksesuaian



5.0 DOKUMEN

5.0.1 Undangan judisium

5.0.2 Daftar hadir judicium

5.0.3 Hasil rapat judisium

Disusun oleh: Ka Subag Pendidikan FK UNS		Disahkan oleh: Dekan FK UNS
<u>Ardian M. Prasstiawan SSi</u> NIP.198003222005011002		<u>Prof. Dr. Zainal A.A. dr. SpPD-KR</u> NIP. 19510601 197903 1 002
Tanggal :		Tanggal :

	BADAN KOORDINASI PENDIDIKAN FAKULTAS KEDOKTERAN - RSUD Dr. MOEWARDI	
PROSEDUR TETAP		
Salinan No. :	Berlaku Efektif :	No. Dokumen :
Judul : JUDICIUM TAHAP PROFESI DOKTER	No. Revisi : 00	Hal. 2 dari 3

6.0 PROSEDUR

PENANGGUNG JAWAB	PROSES	SASARAN		
		Kapan	Durasi	Kinerja
Petugas	1. Menetapkan tanggal pendaftaran judicium dan pelaksanaan judicium		1 hari	
Mahasiswa	2. Mendaftar sebagai peserta judicium dokter secara online 3. Mengumpulkan berkas pendaftaran judicium dokter		1 hari	
Petugas	4. Memproses permohonan ijazah asli ke Universitas 5. Membuat rekap data peserta judicium 6. Membuat rekap data nilai peserta judicium 7. Menyerahkan rekap data nilai peserta judicium kepada pemegang nilai 8. Membuat undangan judicium		2 hari	
Pembantu Dekan I	9. Mengoreksi dan menandatangani undangan judicium		1 hari	
Bag TU	10. Menyebarkan undangan dan rekap data peserta judicium ke bagian/lab		2 hari	
Dekan/Pembantu Dekan I, pemegang nilai, Bag/Lab	11. Menghadiri rapat judicium profesi dokter		2 jam	
Petugas	12. Memperbanyak hasil rapat judicium sebanyak 3 lembar, diajukan ke dekan		1 jam	
Dekan	13. Menandatangani hasil rapat		1 hari	
Petugas	14. Menempel hasil judicium di papan pengumuman 15. Menyerahkan hasil rapat ke bagian TU untuk dikirim ke bagian Pendidikan Universitas		1 hari	
Bag TU	16. Mengirimkan surat ke bagian Pendidikan Universitas		1 hari	
Petugas	17. Mengarsip surat		10 mnt	

PROSEDUR TETAP

Salinan No. :

Berlaku Efektif :

No. Dokumen :


Judul :



JUDICIUM TAHAP PROFESI DOKTER

No. Revisi : 00

Hal. 3 dari 3

7.0 FLOW CHART



	BADAN KOORDINASI PENDIDIKAN FAKULTAS KEDOKTERAN - RSUD Dr. MOEWARDI	
PROSEDUR TETAP		
Salinan No. :	Berlaku Efektif :	No. Dokumen :
Judul : HERREGISTRASI SUMPAH DOKTER		No. Revisi : 00 Hal. 1 dari 3

1.0 TUJUAN

Menjamin terbitnya ijazah dokter bagi mahasiswa yang sudah dinyatakan lulus pendidikan profesi dokter

2.0 RUANG LINGKUP

Pendidikan

3.0 KEBIJAKAN

Mahasiswa yang sudah menyelesaikan program studi profesi dokter mendapatkan ijazah dokter



4.0 REFERENSI

ISO 9001:2000

5.0 DOKUMEN

- 5.0.1 Ijazah dokter
- 5.0.2 Transkrip akademik dokter
- 5.0.3 Lafal sumpah dokter
- 5.0.4 Daftar peserta sumpah dokter

Disusun oleh: Ka Subag Pendidikan FK UNS		Disahkan oleh: Dekan FK UNS
<u>Ardian M. Prasstiawan SSi</u> NIP.198003222005011002 Tanggal :		<u>Prof. Dr. Zainal A.A. dr. SpPD-KR</u> NIP. 19510601 197903 1 002 Tanggal :

	BADAN KOORDINASI PENDIDIKAN FAKULTAS KEDOKTERAN - RSUD Dr. MOEWARDI	
PROSEDUR TETAP		
Salinan No. :	Berlaku Efektif :	No. Dokumen :
Judul : HERREGISTRASI SUMPAAH DOKTER	No. Revisi : 00	Hal. 2 dari 3

6.0 PROSEDUR

PENANGGUNG JAWAB	PROSES	SASARAN		
		Kapan	Durasi	Kinerja
Mahasiswa	1. Mendaftar sumpah dokter secara online di http://wisuda.uns.ac.id 2. Mengajukan berkas permohonan ijazah dari mahasiswa yang memuat syarat : a. Formulir pendaftaran (cetak dari online) b. Daftar riwayat hidup c. Fotokopi ijazah S.Ked dan SMA d. Fotokopi dan asli SPP Terakhir e. Kartu bebas POM f. Fotokopi bebas perpustakaan FK UNS dan RSUD Dr. Moewardi, UNS g. Foto terbaru berjas dan berdasi atau berjilbab/berkebaya 4x6 cm 3 buah, 2x3 cm 2 buah			
Petugas	3. Membuat data peserta sumpah dokter 4. Mencocokkan kesesuaian antara biodata, ijazah sarjana kedokteran dan surat permohonan ijazah dokter 5. Mengajukan surat permohonan ijazah dokter ke Pembantu Dekan I			
Pembantu Dekan I	6. Memvalidasi permohonan ijazah dokter untuk diajukan ke Dekan			
Dekan	7. Mengesahkan surat permohonan ijazah dokter			
Petugas	8. Mengajukan berkas permohonan ijazah dokter ke Rektor dengan tembusan ke Bagian Pendidikan UNS 9. Membuat lafal sumpah dokter 10. Membuat transkrip akademik dokter			
Bagian Pendidikan UNS	11. Mencetak ijazah Dokter			
Dekan	12. Menandatangani ijazah Dokter			
Rektor	13. Menandatangani ijazah Dokter			
Mahasiswa	14. Menandatangani ijazah Dokter			

PROSEDUR TETAP

Salinan No. :

Berlaku Efektif :

No. Dokumen :


Judul :



HERREGISTRASI SUMPAAH DOKTER

No. Revisi : 00

Hal. 3 dari 3

7.0 FLOW CHART



	BADAN KOORDINASI PENDIDIKAN FAKULTAS KEDOKTERAN - RSUD Dr. MOEWARDI	
PROSEDUR TETAP		
Salinan No. :	Berlaku Efektif :	No. Dokumen :
Judul : TRY OUT UJI KOMPETENSI DOKTER INDONESIA (UKDI)	No. Revisi : 00	Hal. 1 dari 3

1.0 TUJUAN

Menjamin berlangsungnya Try Out Uji Kompetensi Dokter Indonesia (UKDI) dengan lancar sebagai latihan dalam menghadapi Uji Kompetensi Dokter Indonesia (UKDI)

2.0 RUANG LINGKUP

Pendidikan

3.0 KEBIJAKAN

Mahasiswa yang telah lulus Judisium Dokter dan yang akan mengikuti Uji Kompetensi Dokter Indonesia (UKDI)



4.0 REFERENSI

ISO 9001:2000

5.0 DOKUMEN

Surat Pengantar Peserta Try Out Uji Kompetensi Dokter Indonesia (UKDI)

Disusun oleh: Ka Subag Pendidikan FK UNS		Disahkan oleh: Dekan FK UNS
<u>Ardian M. Prasstiawan SSi</u> NIP.198003222005011002		<u>Prof. Dr. Zainal A.A. dr. SpPD-KR</u> NIP. 19510601 197903 1 002
Tanggal :		Tanggal :

	BADAN KOORDINASI PENDIDIKAN FAKULTAS KEDOKTERAN - RSUD Dr. MOEWARDI	
PROSEDUR TETAP		
Salinan No. :	Berlaku Efektif :	No. Dokumen :
Judul : TRY OUT UJI KOMPETENSI DOKTER INDONESIA (UKDI)		No. Revisi : 00 Hal. 2 dari 3

6.0 PROSEDUR

PENANGGUNG JAWAB	PROSES	SASARAN		
		Kapan	Durasi	Kinerja
Petugas	1. Mengumumkan jadwal dan batas waktu penyerahan berkas Try Out UKDI		6 hari	
Mahasiswa	2. Mendaftar dan menyerahkan berkas Try Out UKDI	Sesuai jadwal		
Petugas	3. Meneliti persyaratan berkas Try Out UKDI 4. Membuatkan Surat Pengantar peserta Try Out UKDI 5. Mengajukan permohonan tanda tangan Surat Pengantar peserta Try Out UKDI		1 hari	
Dekan/Pembantu Dekan I	6. Menandatangani Surat Pengantar peserta Try Out UKDI		1 hari	
Petugas	7. Mengirim Surat Pengantar peserta Try Out UKDI kepada Sekretariat KBUKDI		1 hari	
Mahasiswa	8. Mengikuti Try Out Uji Kompetensi Dokter Indonesia		1 hari	
Petugas	9. Menerima hasil Try Out Uji Kompetensi Dokter Indonesia (UKDI) dari Sekretariat KBUKDI 10. Mengumumkan dan membagikan hasil Try Out Uji Kompetensi Dokter Indonesia (UKDI) kepada mahasiswa		30 hari	
Mahasiswa	11. Menerima hasil Try Out Uji Kompetensi Dokter Indonesia (UKDI) dari petugas		1 hari	

PROSEDUR TETAP

Salinan No. :

Berlaku Efektif :

No. Dokumen :


Judul :



TRY OUT
UJI KOMPETENSI DOKTER INDONESIA (UKDI)

No. Revisi : 00

Hal. 3 dari 3

7.0 FLOW CHART



	BADAN KOORDINASI PENDIDIKAN FAKULTAS KEDOKTERAN - RSUD Dr. MOEWARDI	
PROSEDUR TETAP		
Salinan No. :	Berlaku Efektif :	No. Dokumen :
Judul : UJI KOMPETENSI DOKTER INDONESIA (UKDI)	No. Revisi : 00	Hal. 1 dari 3

1.0 TUJUAN

Menjamin kelancaran dan keberlangsungan Uji Kompetensi Dokter Indonesia (UKDI) untuk mahasiswa yang telah lulus yudisium Dokter

2.0 RUANG LINGKUP

Pendidikan

3.0 KEBIJAKAN

Mahasiswa Indonesia yang telah Judisium Dokter, diwajibkan untuk mengikuti dan lulus Uji Kompetensi Dokter Indonesia (UKDI) sebelum menjalankan sumpah dokter.



4.0 REFERENSI

ISO 9001:2000

5.0 DOKUMEN

Surat Pengantar peserta Uji Kompetensi Dokter Indonesia (UKDI)

Disusun oleh: Ka Subag Pendidikan FK UNS		Disahkan oleh: Dekan FK UNS
<u>Ardian M. Prasstiawan SSi</u> NIP.198003222005011002		<u>Prof. Dr. Zainal A.A. dr. SpPD-KR</u> NIP. 19510601 197903 1 002
Tanggal :		Tanggal :

	BADAN KOORDINASI PENDIDIKAN FAKULTAS KEDOKTERAN - RSUD Dr. MOEWARDI	
PROSEDUR TETAP		
Salinan No. :	Berlaku Efektif :	No. Dokumen :
Judul : UJI KOMPETENSI DOKTER INDONESIA (UKDI)	No. Revisi : 00	Hal. 2 dari 3

6.0 PROSEDUR

PENANGGUNG JAWAB	PROSES	SASARAN		
		Kapan	Durasi	Kinerja
Petugas	1. Mengumumkan jadwal dan batas waktu penyerahan berkas UKDI		6 hari	
Mahasiswa Indonesia	2. Mendaftar dan menyerahkan berkas UKDI	Sesuai jadwal		
Petugas	3. Meneliti persyaratan berkas UKDI 4. Membuatkan Surat Pengantar peserta UKDI 5. Mengajukan permohonan tanda tangan Surat Pengantar peserta UKDI		1 hari	
Dekan/Pembantu Dekan I	6. Menandatangani Surat Pengantar peserta UKDI		1 hari	
Petugas	7. Mengirim Surat Pengantar peserta UKDI kepada Sekretariat KBUKDI		1 hari	
Mahasiswa	8. Mengikuti Uji Kompetensi Dokter Indonesia		1 hari	
Petugas	9. Menerima hasil test Uji Kompetensi Dokter Indonesia (UKDI) dari Sekretariat KBUKDI 10. Mengumumkan dan membagikan hasil Uji Kompetensi Dokter Indonesia (UKDI) kepada mahasiswa		30 hari	
Mahasiswa	11. Menerima hasil Uji Kompetensi Dokter Indonesia (UKDI) dari petugas		1 hari	

PROSEDUR TETAP

Salinan No. :

Berlaku Efektif :

No. Dokumen :

Judul :

**UJI KOMPETENSI DOKTER INDONESIA
(UKDI)**

No. Revisi : 00

Hal. 3 dari 3

7.0 FLOW CHART



BAB VI

KEWENANGAN MEDIS PESERTA DIDIK

Dalam proses pendidikan menjadi seorang dokter umum, mahasiswa kedokteran (Dokter Muda) mendapat pengecualian melakukan tindakan-tindakan yang sebenarnya merupakan wewenang dokter. Pada pasal 35 Undang Undang No 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, wewenang seorang dokter adalah sebagai berikut:

1. Mewawancarai pasien;
2. Memeriksa fisik dan mental pasien;
3. Menentukan pemeriksaan penunjang;
4. Menegakkan diagnosis
5. Menentukan penatalaksanaan dan pengobatan pasien;
6. Melakukan tindakan kedokteran
7. Menulis resep obat dan alat kedokteran
8. Meracik dan menyerahkan obat kepada pasien

Tindakan-tindakan tersebut dapat dilakukan oleh Dokter Muda selama memenuhi tiga persyaratan sebagai berikut:

1. Berbagai tindakan medis yang dilakukan merupakan bagian dari proses pendidikan yang dilakukan pada sarana atau institusi pendidikan FK UNS-RSUD Dr. Moewardi.
2. Berbagai tindakan medis yang dilakukan berada dalam petunjuk dan supervisi staf medis.
3. Tindakan-tindakan medis yang dimaksud di atas mengacu pada standar kompetensi yang ditetapkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia.

Dokter Muda dapat mengisi lembaran rekam medis , termasuk menulis perintah untuk memberikan obat atau terapi, akan tetapi dengan persyaratan tambahan sebagai berikut:

1. Lembar rekam medis dibuat khusus untuk kepentingan pendidikan Dokter Muda.
2. Mahasiswa melakukan hal tersebut dalam lingkup wewenang dan bimbingan dokter/residen yang bertanggung jawab membimbing dokter muda.
3. Dalam mengisi lembaran rekam medis atau menuliskan perintah untuk memberikan obat atau terapi, mahasiswa harus menuliskan nama jelas dan menandatangani. Untuk kepentingan rahasia pasien nama pasien dituliskan inisial.
4. Dokter pembimbing/ residen akan melakukan monitoring dan evaluasi rekam medis yang diisi oleh dokter muda.
5. Dokter Muda FK UNS yang menjalani kepaniteraan di luar RSUD Dr. Moewardi harus mengikuti dan mentaati berbagai peraturan di atas beserta peraturan tambahan yang berlaku di masing-masing institusi atau rumah sakit pendidikan.

BAB VII
LAMPIRAN-LAMPIRAN
Lampiran-1



SURAT KEPUTUSAN
SENAT FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET
Nomor : /UN27.06.2/Senat/2012
Tentang
PENETAPAN KEBIJAKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
DI BIDANG PENDIDIKAN
SENAT FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pengembangan proses belajar mengajar masa depan Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret maka perlu penetapan kebijakan di bidang pendidikan Fakultas Kedokteran UNS.
 - b. Bahwa untuk keperluan tersebut dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Senat.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi.
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1976, tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret.
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 15 tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Tahunan Departemen Pendidikan Nasional.
 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
 - a. Nomor 0201/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret.
 - b. Nomor 112/O/2004, tentang Statuta Universitas Sebelas Maret.
 - c. Nomor 118/MPN.A4/KP/2011 Tentang Pengangkatan Prof. Dr. Ravik Karsidi MS sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret, Masa Jabatan Tahun 2011-2015.
 7. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 2/H27/KP2008 tanggal 2 Januari 2008 tentang Sistem Perencanaan Program dan Penganggaran Tahunan Universitas Sebelas Maret.
 8. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor :133A/H27/KL/2010 tentang Anggaran Rumah Tangga Senat Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret.
 9. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret, Nomor 401/UN27/KP/2011 tanggal 25 Agustus 2011, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Senat Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama** : Kebijakan Bidang Pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret sebagaimana terlampir.
- Kedua** : Kebijakan berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Ketiga** : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA-BLU PNBK Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret dan atau sumber dana lain yang sah.
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku tmt. 4 Januari 2012 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta
Pada tanggal : 4 Januari 2012

Ketua Senat

Prof. Dr. Zainal Arifin Adnan, dr. SpPD.KR-FINASIM
NIP. 195106011979031002

Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Para pejabat di lingkungan UNS
2. Bendahara Pengeluaran Pembantu FK UNS

Lampiran Surat Keputusan Senat Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret
Nomor : /UN27.06.2/Senat/2012.
Tanggal : 4 Januari 2012
Tentang : Kebijakan Bidang Pendidikan Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret

KEBIJAKAN DI BIDANG PENDIDIKAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET

1. Penyelenggaraan Pendidikan

- a. Fakultas menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi dan profesi.
- b. Fakultas memfasilitasi satuan-satuan penyelenggara pendidikan guna mengembangkan program pendidikan sarjana, pasca sarjana, vokasi dan profesi sesuai dengan disiplin ilmu masing-masing dengan terlebih dahulu melalui kajian mendalam dan cermat sehubungan dengan kemampuan sumber daya serta minat masyarakat dan diutamakan pengembangan program studi yang dapat meningkatkan nilai tambah dalam perspektif nasional dan internasional.
- c. Fakultas memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan non gelar dalam bentuk pelatihan, *short course*, dan bentuk lain yang sejenis.
- d. Fakultas mengembangkan penyelenggaraan pendidikan yang berorientasi pada kemandirian belajar serta berwawasan kewirausahaan.
- e. Fakultas memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada mahasiswa untuk mencapai prestasi akademik tinggi, penyelesaian studi tepat waktu, berdaya saing dan memiliki kompetensi sesuai dengan bidang ilmu pada jenjang pendidikannya.

2. Penerimaan Mahasiswa

- a. Fakultas mengembangkan sistem penerimaan mahasiswa dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara profesional, terintegrasi dan akuntabel.
- b. Fakultas memberikan kesempatan luas pada masyarakat dalam rangka pemerataan kesempatan belajar untuk mengikuti pendidikan tinggi dengan mempertimbangkan keterwakilan masyarakat di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan dan mahasiswa asing dengan memperhatikan aspek kesetaraan gender dan peraturan perundang-undangan.

3. Pengelolaan Pendidikan

- a. Fakultas mendorong satuan penyelenggara pendidikan untuk melaksanakan pendidikan secara terprogram/terstruktur/terstandar nasional dan internasional dan dievaluasi secara berkala untuk mengembangkan suasana akademik yang kondusif untuk pencapaian prestasi belajar optimal dan penyelesaian studi tepat waktu.
- b. Fakultas mengembangkan sistem yang mendorong satuan penyelenggara pendidikan untuk bertanggung jawab terhadap penyelenggara pendidikan secara profesional, terintegrasi, dan akuntabel menurut standar nasional dan internasional dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

4. Kurikulum

- a. Fakultas mengembangkan kurikulum berbasis kompetensi yang peka terhadap perubahan kehidupan masyarakat lokal, nasional dan internasional dengan mengedepankan peningkatan

mutu menurut standar nasional dan internasional dan relevansi pembelajaran berbasis penelitian pada seluruh penyelenggaraan pendidikan.

- b. Fakultas menetapkan kriteria kompetensi pencari institusi yang dijabarkan secara profesional dan menurut standar nasional dan internasional oleh satuan penyelenggara pendidikan.

5. Proses pembelajaran

- a. Fakultas mendorong pelaksanaan pembelajaran berbasis kompetensi menurut standar nasional dan internasional dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang pencapaian kemampuan kognitif, psikomotor dan efektif sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan oleh program studi serta memacu perilaku pembelajaran sepanjang hayat (*life long learning*), *self motivated learning* dan *self directed learning*.
- b. Fakultas mengembangkan fasilitas menurut standar mutu nasional dan internasional dalam monitoring pelaksanaan pembelajaran berbasis penelitian.
- c. Fakultas memfasilitasi pengembangan karya akhir akademik mahasiswa yang ditujukan untuk memberikan penguasaan dasar-dasar ilmiah dan keterampilan dalam bidang keahlian tertentu, sehingga mampu menemukan, memahami, menjelaskan dan merumuskan cara penyelesaian masalah.
- d. Fakultas mengembangkan dan membudayakan sikap agar karya mahasiswa terhindar dari perbuatan plagiarisme dengan tetap memperhatikan mutu standar nasional dan internasional.
- e. Fakultas mengembangkan dan menyusun standar menurut ukuran mutu nasional dan internasional guna menentukan indikator kelulusan mahasiswa berdasarkan pada penguasaan kompetensi.

6. Kemahasiswaan

- a. Fakultas mengembangkan dan mengarahkan pembinaan kemahasiswaan untuk meningkatkan prestasi akademik, penalaran, minat dan bakat di tingkat nasional dan internasional.
- b. Fakultas mengupayakan dan mendistribusikan beasiswa kepada mahasiswa sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan yang berlaku.

Lampiran-2

TATA TERTIB KEHIDUPAN MAHASISWA UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam ketetapan ini yang dimaksud dengan :

- a. Universitas adalah Universitas Sebelas Maret.
- b. Rektor adalah rektor Universitas.
- c. Fakultas adalah fakultas-fakultas yang ada di Universitas Sebelas Maret.
- d. Pimpinan Fakultas adalah Dekan dan para Pembantu Dekan.
- e. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah dan belajar pada salah satu Fakultas yang diselenggarakan oleh UNS.
- f. Tata tertib mahasiswa adalah ketentuan yang mengatur tentang kehidupan mahasiswa yang dapat menciptakan suasana kondusif dan menjamin berlangsungnya proses belajar mengajar secara terarah dan teratur.
- g. Larangan adalah hal-hal yang tidak diperkenankan dikerjakan oleh mahasiswa mengenai hal-hal yang dapat mengganggu ketentraman baik tingkat jurusan, program studi, bagian yang ada di universitas.
- h. Pelanggaran adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan ketentuan tata tertib ini.
- i. Sanksi adalah tindakan yang perlu dikenakan kepada mahasiswa yang ternyata terbukti telah melakukan pelanggaran.
- j. Komisi Disiplin adalah komisi memantau pelaksanaan Tata Tertib untuk kemudian melaporkan dan memberi masukan kepada Rektor atau Dekan.
- k. Kampus UNS adalah semua tempat dalam wilayah UNS beserta seluruh fasilitas, sarana dan prasarana yang ada di dalamnya.
- l. Minuman keras adalah segala jenis minuman yang mengandung alkohol seperti diatur dalam keputusan Menteri Kesehatan RI.
- m. Narkotika adalah bahan yang didefinisikan sebagai narkotika dalam UU RI No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.
- n. Psikotropika adalah bahan yang didefinisikan sebagai psikotropika dalam UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- o. Perjudian adalah permainan yang menggunakan alat bantu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk digunakan sebagai media taruhan dengan uang atau dengan barang lainnya yang berharga.
- p. Senjata adalah segala jenis alat yang dapat membahayakan atau mematikan jika digunakan, seperti diatur dalam Undang-undang.
- q. Bahan Peledak adalah bahan atau zat yang berbentuk padat, cair, gas atau campurannya yang apabila dikenai atau terkena sesuatu aksi berupa panas, benturan, atau gesekan akan berubah secara kimiawi dalam waktu yang sangat singkat disertai efek panas dan tekanan tinggi, termasuk didalamnya adalah bahan peledak yang digunakan untuk keperluan Industri maupun Militer.

BAB II
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 2

- a. Mahasiswa mempunyai hak :
- 1) Menurut menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk dan mengkaji ilmu, teknologi dan seni sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan masyarakat akademik
 - 2) Memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat/bakat, kegemaran dan kemampuan
 - 3) Memanfaatkan fasilitas universitas dalam rangka kelancaran proses belajar
 - 4) Mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikuti dalam penyelesaian studinya
 - 5) Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikuti serta hasil belajarnya
 - 6) Menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai persyaratan yang berlaku
 - 7) Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - 8) Memanfaatkan sumber daya universitas melalui perwakilan/organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan, minat, bakat, penalaran dan tata kehidupan bermasyarakat
 - 9) Pindah ke perguruan tinggi lain dan program studi lain, di lingkungan universitas, bilamana memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi atau program studi yang diinginkan dan bilamana daya tampung perguruan tinggi atau program studi yang bersangkutan memungkinkan.
 - 10) Ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa universitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - 11) Memperoleh pelayanan khusus bilamana menyandang cacat, sesuai dengan kemampuan universitas.
- b. Setiap mahasiswa berkewajiban untuk :
- 1) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
 - 2) Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - 3) Mempergunakan masa belajar di universitas dengan sebaik-baiknya.
 - 4) Berdisiplin, bersikap jujur, bersemangat dan menghindari perbuatan yang tercela.
 - 5) Menjaga kewajiban dan nama baik Universitas.
 - 6) Menghormati dan menghargai semua pihak demi terbinanya suasana hidup kekeluargaan sebagai pengamalan Pancasila dan UUD 1945.
 - 7) Bertanggung jawab dan menghargai pendapat orang lain.
 - 8) Bersikap dan bertingkah laku terhormat sesuai dengan martabatnya.
 - 9) Menghargai dan menghormati kepada tenaga kependidikan.
 - 10) Berusaha mengembangkan seluruh kemampuan yang dimiliki agar dapat bekerja dengan sebaik-baiknya.
 - 11) Menjaga kesehatan dirinya dan keseimbangan lingkungan.
 - 12) Mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku di Universitas.
 - 13) Memelihara dan meningkatkan mutu lingkungan hidup di kampus.
 - 14) Menghargai dan menjunjung tinggi ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni.
 - 15) Menghargai dan menjunjung tinggi kebudayaan nasional.
 - 16) Berpakaian sopan dan tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas.

BAB III
LARANGAN
Pasal 3

Mahasiswa dilarang :

Melalaikan kewajiban sebagaimana seperti tersebut pasal 2;

- a. Mengganggu penyelenggaraan pendidikan, penalaran, minat, bakat, karier dan kesejahteraan mahasiswa;
- b. Melanggar etika akademik seperti plagiarisme, menyontek, memalsu nilai, memalsu tanda tangan, memalsu cap, memalsu ijazah dan/atau perbuatan lain yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Melakukan tindakan tidak terpuji yang dapat merusak martabat dan wibawa Universitas;
- d. Mengatasnamakan universitas tanpa mandat atau izin dari Rektor dan atau pejabat yang berwenang;
- e. Menjadikan kampus sebagai ajang pertarungan kelompok, kepentingan politik dan atau yang berbau SARA;
- f. Menginap, kecuali ada izin dari universitas dan atau fakultas yang berkaitan dengan kegiatan proses belajar mengajar
- g. Merokok di ruang kuliah, perpustakaan, laboratorium, kantor dan tempat lain pada saat proses belajar mengajar berlangsung.

BAB IV
FASILITAS, SARANA DAN PRASARANA
Pasal 4

- a. Demi kelancaran dan kelangsungan kegiatan belajar mengajar, setiap mahasiswa wajib menjaga dan memelihara fasilitas, sarana dan prasarana universitas
- b. Setiap perubahan, perpindahan dan pengambilan fasilitas yang dimiliki Universitas harus seizin pejabat yang berwenang
- c. Semua mahasiswa tidak dibenarkannya :
 - 1) Memasuki, mencoba memasuki atau menggunakan dan
 - 2) Memindah tangankan tanpa izin yang berwenang, ruangan dan sarana lain, milik atau di bawah pengawasan Universitas
 - 3) Menolak untuk meninggalkan atau menyerahkan kembali ruangan bangunan atau secara lain milik atau di bawah pengawasan Universitas yang digunakan secara tidak sah.
 - 4) Mengorori atau merusak ruangan, bangunan dan sarana lain, milik atau di bawah pengawasan Universitas.
 - 5) Menggunakan sarana dan dana yang dimiliki atau di bawah pengawasan Universitas secara tidak bertanggung jawab.

BAB V
KEGIATAN DAN PERIZINAN
Pasal 5 (Kegiatan)

- a. Kegiatan mahasiswa di Universitas meliputi :
 - 1) Kegiatan kurikuler
 - 2) Kegiatan ekstra kurikuler
- b. Kegiatan lain diluar ayat (1) akan diatur dalam peraturan tersendiri

Pasal 6 (Perizinan)

- a. Demi kelancaran kelangsungan kegiatan, setiap kegiatan harus mendapatkan izin.
 - 1) Kegiatan kurikuler di kampus di luar waktu yang telah ditentukan, atau pada hari libur dan hari besar
 - 2) Kegiatan ekstra kurikuler

- 3) Kegiatan lain
- b. Semua penggunaan fasilitas yang dimiliki oleh Fakultas, jurusan, bagian, program studi, di Universitas harus seizin Dekan atau Rektor
- c. Dekan melimpahkan wewenang pemberian izin yang dimaksud pada ayat (2) pasal ini kepada :
 - 1) Pembantu Dekan Bidang Akademik untuk kegiatan kurikuler.
 - 2) Pembantu Dekan Bidang Administrasi dan Keuangan untuk kegiatan lain yang dilakukan oleh mahasiswa serta penggunaan fasilitas yang dimiliki UNS.
 - 3) Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan untuk kegiatan ekstra kurikuler dan kegiatan lain yang dilakukan oleh mahasiswa serta penggunaan fasilitas lain yang diperuntukkan bagi kegiatan mahasiswa
- d. Kegiatan Mahasiswa yang dilakukan di dalam lingkungan Fakultas cukup izin dari Dekan, sedangkan kegiatan di luar lingkungan Fakultas izin Rektor.

BAB VI
POSTER, SPANDUK, UMBUL-UMBUL
DAN MEDIA PUBLIKASI LAIN
Pasal 7

- a. Pemasangan poster, spanduk, umbul-umbul dan sejenisnya serta penyebaran selebaran, dan sejenisnya hanya dilakukan pada tempat yang telah ditentukan
- b. Pemasangan poster dan lain sebagainya tersebut pada ayat (1) harus mendapat izin dari pihak yang berwenang
- c. Gambar maupun tampilan pada poster, spanduk, umbul-umbul harus sesuai dengan norma dan etika yang berlaku

BAB VII
B U S A N A
Pasal 8

- a. Setiap mahasiswa harus berpakaian sopan dan rapi sesuai dengan norma-norma yang berlaku
- b. Jenis dan macam pakaian disesuaikan dengan kegiatan yang sedang dilaksanakan
- c. Mahasiswa dilarang mengenakan kaos oblong dan sandal pada saat kegiatan kurikuler di dalam ruangan kuliah

BAB VIII
MINUMAN KERAS, NARKOBA, DAN PSIKOTROPIKA
Pasal 9

Setiap mahasiswa yang berada di dalam lingkungan kampus dilarang memiliki, membawa, menyimpan, memperdagangkan atau mengedarkan serta membuat maupun mengkonsumsi minuman keras.

Pasal 10

Setiap mahasiswa yang berada di dalam lingkungan kampus dilarang memiliki, membawa, menyimpan, memperdagangkan atau mengedarkan serta membuat maupun mengkonsumsi narkotika, atau psikotropika.

BAB IX
PERJUDIAN, PEMILIKAN SENJATA
DAN BAHAN PELEDAK

Pasal 11. Perjudian

Setiap mahasiswa yang berada di dalam lingkungan kampus dilarang melakukan kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai perjudian.

Pasal 12. Pemilikan Senjata

Setiap mahasiswa yang berada di dalam lingkungan kampus tanpa izin berwenang dilarang membawa, menyimpan, membuat, memperdagangkan atau mengedarkan serta menggunakan senjata

Pasal 13. Bahan Peledak

Setiap mahasiswa yang berada di dalam lingkungan kampus tanpa izin yang berwenang dilarang membawa, menyimpan, membuat, memperdagangkan, atau mengedarkan serta menggunakan bahan peledak.

BAB X PERBUATAN ASUSILA, PELECEHAN DAN KEJAHATAN SEKSUAL

- a. Setiap mahasiswa dilarang melakukan perbuatan asusila, pelecehan dan atau tindak kejahatan seksual seperti :
 - 1) Melakukan perbuatan asusila seperti perzinahan
 - 2) Mengucapkan kata-kata tidak senonoh
 - 3) Menyakiti seseorang secara seksual
 - 4) Memperkosakan dan melakukan perbuatan asusila lainnya
- b. Tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilaporkan :
 - 1) Pihak yang langsung terkena atau korban
 - 2) Pihak yang mempunyai hubungan langsung dengan korban
 - 3) Saksi yang melihat dan atau mendengar terjadinya perbuatan
 - 4) asusila, pelecehan dan pelanggaran seksual
- c. Korban ataupun saksi dapat melaporkan secara tertulis maupun lisan kejadian yang dialaminya kepada pejabat dibidang kemahasiswaan dan atau Komisi Disiplin

BAB XI SANKSI Pasal 15

- a. Setiap pelanggaran terhadap tata tertib ini akan dikenakan sanksi sesuai berat ringannya pelanggaran yang berupa :
 - 1) Peringatan lisan
 - 2) Peringatan tertulis
 - 3) Pencabutan sementara haknya menggunakan Fasilitas Universitas maupun Fakultas
 - 4) Larangan melakukan kegiatan akademik dalam periode waktu tertentu
 - 5) Pencabutan statusnya sebagai mahasiswa
- b. Penetapan dan penjatuhan berat ringannya sanksi diatur dalam aturan sendiri

BAB XII PENGHARGAAN Pasal 16

- a. Mahasiswa yang berprestasi dan atau berprestasi luar biasa baik dalam bidangnya atau di luar bidangnya, baik dalam lingkungan kampus maupun di dalam masyarakat dapat diberi penghargaan dari Universitas
- b. Sebelum memberikan penghargaan kepada mahasiswa yang berprestasi luar biasa Rektor perlu mendapat pertimbangan Senat Universitas.
- c. Bentuk dan sifat penghargaan ini akan diatur dengan peraturan tersendiri.

BAB XIII
KOMISI DISIPLIN

Pasal 17

Untuk mengefektifkan pelaksanaan Tata Tertib Mahasiswa dibentuk Komisi Disiplin yang bentuk organisasi, susunan keanggotaan, tugas, kewenangan dan tanggung jawabnya diatur dalam peraturan tersendiri.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN

Pasal 18

Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur kemudian.

BAB XV
PENUTUP

Pasal 19

Tata Tertib ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Semua aturan yang sudah mengatur hal yang sama atau bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi

Lampiran-3

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR : 317/UN27/PP/2012

PENGELOLAAN PENDIDIKAN DAN PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN
PENDIDIKAN DOKTER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Menimbang:

- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan dokter yang memberikan kesempatan luas kepada mahasiswa untuk mencapai prestasi akademik tinggi, penyelesaian studi tepat waktu, berdaya saing dan memiliki kompetensi sesuai bidang ilmu pada jenjang pendidikannya, perlu pengaturan pembelajaran yang komprehensif;
- b. Bahwa dengan ditetapkannya kebijakan dasar bidang pendidikan maka perlu ditindaklanjuti dengan regulasi di bidang pengelolaan pendidikan dan penyelenggaraan pembelajaran.
- c. Bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret tentang pengelolaan pendidikan dan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Dokter.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standard Nasional Pendidikan ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5137);
4. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
5. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anggota Konsil Kedokteran Indonesia masa bakti 2005-2008.
6. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2009 tentang Pengangkatan Anggota Konsil Kedokteran Indonesia masa bakti 2009-2014.
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0201/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi ;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret ;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 118/MPN.A4/KP/2011 Tentang Pengangkatan Prof. Dr. R. Karsidi, M.S sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret, masa jabatan tahun 2011-2015
12. Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 20/KKI/KEP/IX/2006 tentang Pengesahan Standar Pendidikan Profesi Dokter.
13. Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 21A/KKI/KEP/IX/2006 tentang Pengesahan Standar Kompetensi Dokter.
14. Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 21/KKI/KEP/IX/2006 tentang Pengesahan Standar Pendidikan Dokter Spesialis.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PENGELOLAAN PENDIDIKAN DAN PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN DOKTER

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas adalah Universitas Sebelas Maret.
2. Rektor adalah pimpinan sebagai penanggung jawab utama Universitas Sebelas Maret.
3. Dekan adalah pimpinan sebagai penanggung jawab utama Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret.
4. Dosen adalah tenaga pendidik di Lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret.
5. Mahasiswa adalah peserta didik terdaftar dan belajar di Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret.
6. Sistem Kredit Semester adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
7. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 16 sampai 19 minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan iringannya, termasuk 2 sampai 3 minggu kegiatan penilaian.
8. Satuan Kredit Semester, selanjutnya disingkat SKS, adalah waktu yang dibutuhkan oleh mahasiswa untuk mencapai kompetensi tertentu, dengan melalui suatu bentuk pembelajaran dan bahan kajian tertentu.
9. Blok adalah satuan kegiatan pembelajaran di tahap sarjana kedokteran, yang kegiatannya terdiri dari diskusi kelompok (*seven jump*), kuliah pakar dan praktikum penunjang. Waktu yang dibutuhkan dalam 1 blok antara 4-6 minggu dengan beban 4-6 SKS/blok.
10. Laboratorium Ketrampilan Klinik (*Skills Lab*), adalah kegiatan pembelajaran di tahap sarjana kedokteran dengan tujuan untuk melatih ketrampilan klinik seawal mungkin kepada mahasiswa. Waktu yang dibutuhkan 1 topik Ketrampilan Klinik antara 2-3 Minggu dengan beban 0.8 SKS/topik.
11. Laboratorium Lapangan (*Field Lab*), adalah bentuk pembelajaran di tahap sarjana kedokteran untuk melatih ketrampilan di bidang kesehatan-kedokteran komunitas yang dilakukan secara langsung di lapangan (sarana kesehatan masyarakat). Waktu yang dibutuhkan 8 jam/ minggu, dengan beban 2 SKS/ semester.
12. Bagian adalah satuan kegiatan pada pembelajaran di tahap profesi dokter. Waktu yang dibutuhkan mahasiswa untuk menempuh 1 bagian antara 2-8 minggu.
13. Dokter adalah dokter lulusan pendidikan kedokteran baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
14. Institusi Pendidikan (Profesi Dokter) adalah institusi yang melaksanakan pendidikan profesi dokter baik dalam bentuk fakultas, jurusan atau program studi yang merupakan pendidikan universitas (academic entity).
15. Pendidikan Dokter adalah pendidikan yang diselenggarakan untuk menghasilkan dokter yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan pelayanan kesehatan primer dan merupakan pendidikan kedokteran dasar sebagai pendidikan universitas. Pendidikan kedokteran dasar terdiri dari 2 tahap, yaitu tahap sarjana kedokteran dan tahap profesi dokter.
16. Rumah Sakit Pendidikan adalah Rumah Sakit yang berfungsi sebagai wahana pembelajaran dalam penyelenggaraan pendidikan dan penelitian secara terpadu, meliputi bidang pendidikan profesi kedokteran, pendidikan kedokteran berkelanjutan dan pendidikan tenaga kesehatan lainnya.

17. Rumah Sakit Pendidikan Utama adalah Rumah Sakit Umum yang digunakan oleh Institusi Pendidikan Kedokteran sebagai wahana pembelajaran klinik peserta didik untuk memenuhi seluruh atau sebagian besar modul/kurikulum pendidikan klinik dalam rangka mencapai kompetensi berdasarkan standard pendidikan profesi kedokteran dan/atau pendidikan profesi kesehatan lainnya
18. Pendekatan *SPICES* adalah *Student-centered, Problem-based, Integrated, Community-based, Elective/ Early clinical Exposure, Systematic*.
19. Profesi Kedokteran adalah suatu pekerjaan kedokteran yang dilaksanakan berdasarkan suatu keilmuan dan kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan yang berjenjang, serta kode etik yang bersifat melayani masyarakat sesuai UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
20. Kurikulum Berbasis Kompetensi, selanjutnya disingkat KBK, adalah kurikulum yang disusun berdasarkan atas elemen-elemen kompetensi yang dapat mengantarkan mahasiswa untuk mencapai kompetensi utama, kompetensi pendukung dan kompetensi lainnya.
21. Standar Kompetensi, selanjutnya disingkat SK, adalah rumusan tentang kemampuan minimal yang harus dimiliki lulusan untuk melakukan suatu tugas/pekerjaan yang meliputi pengetahuan, sikap, dan ketrampilan sesuai dengan unjuk kerja yang dipersyaratkan.
22. Kompetensi terdiri atas kompetensi utama, kompetensi pendukung, kompetensi lain yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama (SK Mendiknas 045/U/2002).
23. Pembelajaran Remedial adalah pembelajaran yang dilaksanakan oleh dosen selama proses pembelajaran berlangsung berdasarkan hasil analisis kesulitan belajar mahasiswa untuk membantu mahasiswa mengatasi kesulitan belajar dan mencapai kompetensi/ tujuan pembelajaran.
24. Semester padat adalah bentuk pembelajaran remedial yang kegiatannya meliputi materi kegiatan yang tidak terjadwalkan di semester reguler. Waktu pelaksanaan semester padat adalah setelah mahasiswa menempuh semester VII.
25. Uji Kompetensi adalah tindakan mengukur dan menilai ketercapaian penguasaan kompetensi.
26. Penilaian Hasil Belajar adalah penilaian terhadap penguasaan kompetensi.
27. Skor adalah angka hasil pengukuran/pengujian, yang menunjukkan tingkat keberhasilan mahasiswa dalam suatu uji kompetensi.
28. Nilai adalah keputusan yang diambil oleh dosen berdasarkan skor hasil pengukuran, yang menunjukkan tingkat kompetensi mahasiswa dengan menggunakan aturan tertentu dan bersifat kualitatif yakni huruf A, B, C, D, dan E.
29. Indeks Prestasi Kumulatif adalah tingkat keberhasilan mahasiswa dalam suatu satuan waktu tertentu yang merupakan rata-rata tertimbang dari capaian IP dikalikan bobot kredit masing-masing dibagi keseluruhan (total) kredit yang ditempuh pada satuan waktu tertentu tersebut.
30. Pembimbing Akademik adalah dosen yang ditunjuk oleh dekan dengan tugas untuk membimbing mahasiswa di bidang akademik.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pendidikan akademik bertujuan menyiapkan mahasiswa untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan dan kompetensi akademik dalam menerapkan, mengembangkan dan/atau memperkaya khasanah ilmu, teknologi dan/atau seni, serta menyebarkan dan mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional;

- (2) Pendidikan profesi bertujuan menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang mempunyai kemampuan keahlian, kompetensi dan profesionalitas, serta mampu menerapkan dan mengembangkan keahlian profesi guna meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.

BAB III

PROGRAM DAN ARAH PENDIDIKAN

Pasal 3

- (1) Pendidikan akademik di program studi pendidikan dokter adalah pendidikan sarjana kedokteran.
- (2) Program sarjana sebagaimana dimaksud ayat (1) diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kualifikasi sebagai berikut :
 - a. menguasai dasar-dasar ilmiah dan ketrampilan dalam bidang keahlian tertentu sehingga mampu menemukan, memahami, menjelaskan dan merumuskan cara penyelesaian masalah yang ada di dalam kawasan keahliannya;
 - b. mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya sesuai dengan bidang keahliannya dalam kegiatan produktif dan pelayanan kepada masyarakat dengan sikap dan perilaku yang sesuai dengan tata kehidupan bersama;
 - c. mampu bersikap dan berperilaku dalam membawakan diri berkarya di bidang keahliannya maupun dalam berkehidupan bersama di masyarakat;
 - d. mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni yang merupakan keahliannya.

Pasal 4

- (1) Pendidikan profesi di Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret terdiri atas Pendidikan Profesi Dokter dan Pendidikan Profesi Dokter Spesialis.
- (2) Pendidikan Profesi Dokter sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pendidikan profesi yang merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan sarjana kedokteran, yang diarahkan pada hasil lulusan yang mempunyai kemampuan dan kompetensi sebagai dokter umum.
- (3) Pendidikan Profesi Dokter Spesialis sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pendidikan profesi yang merupakan jenjang pendidikan pada bidang pendidikan kedokteran yang diarahkan pada hasil lulusan yang mempunyai kemampuan dan kompetensi keahlian/spesialis sesuai bidangnya.
- (4) Peraturan tentang Pendidikan Profesi Dokter Spesialis diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 5

Persyaratan pendidikan tahap profesi dokter

Untuk dapat mengikuti pendidikan tahap profesi dokter mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret:

1. Lulus Sarjana Kedokteran (S.ked)
2. Lulus ujian ujian Komprehensif OSCE dan ujian tulis.
3. Melaksanakan registrasi tahap pendidikan profesi dokter.
4. Mengikuti Pra Pendidikan (pradik) yang diselenggarakan oleh Badan Koordinasi Pendidikan (Bakordik) RS dr. Moewardi/ Fakultas Kedokteran UNS.

BAB IV

MODEL DAN ISI KURIKULUM

Pasal 6

Model kurikulum berbasis kompetensi dilakukan dengan pendekatan terintegrasi baik horizontal maupun vertikal, serta berorientasi pada masalah kesehatan individu, keluarga dan masyarakat dalam konteks pelayanan kesehatan primer.

Pasal 7

- (1) Isi kurikulum meliputi prinsip-prinsip metode ilmiah, ilmu biomedik, ilmu kedokteran klinik, ilmu humaniora, ilmu kedokteran komunitas dan ilmu kedokteran keluarga yang disesuaikan dengan Standar Kompetensi Dokter.
- (2) Prinsip-prinsip metode ilmiah meliputi metodologi penelitian, filsafat ilmu, berpikir kritis, biostatistik dan *evidence-based medicine*
- (3) Ilmu biomedik meliputi anatomi, biokimia, histologi, biologi sel dan molekuler, fisiologi, mikrobiologi, imunologi, parasitologi, patologi dan farmakologi. Ilmu-ilmu biomedik dijadikan dasar ilmu kedokteran klinik sehingga mahasiswa mempunyai pengetahuan yang cukup untuk memahami konsep dan praktik kedokteran klinik.
- (4) Ilmu-ilmu humaniora meliputi ilmu perilaku, psikologi kedokteran, sosiologi kedokteran, antropologi kedokteran, agama, etika dan hukum kedokteran, bahasa, Pancasila serta kewarganegaraan.
- (5) Ilmu kedokteran klinik meliputi ilmu penyakit dalam beserta percabangannya, ilmu bedah, ilmu penyakit anak, ilmu kebidanan dan kandungan, ilmu penyakit syaraf, ilmu kesehatan jiwa, ilmu kesehatan kulit dan kelamin, ilmu kesehatan mata, ilmu THT, radiologi, anestesi, ilmu kedokteran forensik dan medikolegal.
- (6) Ilmu kedokteran komunitas terdiri dari ilmu kesehatan masyarakat, ilmu kedokteran pencegahan, epidemiologi, ilmu kesehatan kerja, ilmu kedokteran keluarga dan pendidikan kesehatan masyarakat.
- (7) Komponen penting dari setiap kurikulum adalah tersedianya kesempatan bagi mahasiswa untuk mengadakan kontak efektif secara personal dengan pasien seawal mungkin.
- (8) Selama kontak dimanfaatkan untuk mempelajari interaksi faktor penyebab, patogenesis, faktor fisik dan psikologis, keluarga, komunitas, sosial dan lingkungan yang mempengaruhi perjalanan penyakit pasien.

BAB V

STRUKTUR, KOMPOSISI DAN DURASI KURIKULUM

Pasal 8

- (1) Struktur kurikulum terdiri dari dua tahap, yaitu tahap sarjana kedokteran dan tahap profesi dokter. Tahap sarjana kedokteran dilakukan minimal 7 semester (112 minggu atau minimal 4480 jam atau minimal 144 SKS) dan diakhiri dengan gelar Sarjana Kedokteran (S.Ked). Tahap profesi dokter dilakukan minimal 3 semester (minimal 72 minggu atau minimal 2880 jam) di RS Pendidikan Utama dan wahana pendidikan lain, serta diakhiri dengan gelar dokter (dr).
- (2) Kurikulum dilaksanakan dengan pendekatan/strategi *SPICES*.
- (3) Pada tahap sarjana kedokteran model pembelajaran menggunakan *Problem Based Learning* dan pada tahap profesi dokter menggunakan *Problem Solving/ bed site teaching*. Untuk memberikan pembelajaran klinik seawal mungkin (*Early clinical Exposure*) pada tahap sarjana kedokteran digunakan model pembelajaran Laboratorium Ketrampilan Klinik (*skills lab*).
- (4) Kurikulum pendidikan dokter terdiri dari muatan yang disusun berdasar Standar Kompetensi Dokter yang disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia dan muatan lokal. Beban muatan lokal maksimal 20% dari seluruh kurikulum.
- (5) Muatan lokal kurikulum dikembangkan sesuai dengan visi, misi dan kondisi Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret, dapat merupakan materi wajib dan/atau materi elektif.

- (6) Materi elektif memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mengembangkan minat khusus.

BAB VI

MANAJEMEN PROGRAM PENDIDIKAN

Pasal 9

- (1) Untuk mengelola program pendidikan, Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret memiliki Bagian/Unit Pendidikan Kedokteran (UPK) yang mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, monitoring-evaluasi dan pengembangan kurikulum. Bagian ini dipimpin seorang Kepala Bagian/Unit dan beranggotakan berbagai disiplin ilmu. Kepala Bagian/Unit Pendidikan bertanggung jawab kepada Ketua Program Studi.
- (2) Mahasiswa harus mendapat pengalaman belajar lapangan lewat laboratorium lapangan (*field lab*) di dalam Sistem Pelayanan Kesehatan yang secara nyata termuat di dalam kurikulum.

BAB VII

NILAI KREDIT

Pasal 10

- (1) Nilai satuan kredit semester untuk setiap kegiatan di Program Studi Pendidikan Dokter ditentukan dengan mempertimbangkan beberapa variabel:
- tingkat kemampuan/kompetensi yang ingin dicapai;
 - tingkat keluasan dan kedalaman bahan kajian yang dipelajari;
 - cara/strategi pembelajaran yang akan diterapkan;
 - posisi (letak semester) suatu kegiatan pembelajaran dilakukan;
 - perbandingan terhadap keseluruhan beban studi di satu semester.
- (2) Nilai kredit pada setiap topik blok/Laboratorium Ketrampilan Klinik (*skills lab*) yang penyelenggaraan pembelajarannya menggunakan tatap muka, tugas terstruktur dan tugas mandiri, beban studi 1 SKS tiap minggu mengikuti ketentuan:
- untuk mahasiswa: 50 menit tatap muka/kegiatan pembelajaran terjadwal dengan tenaga pengajar, 60 menit acara kegiatan akademik terstruktur yaitu kegiatan studi yang tidak terjadwal tetapi direncanakan dan dipantau oleh tenaga pengajar/pembimbing akademik (PA) dan 60 menit acara kegiatan akademik mandiri, yaitu kegiatan yang harus dilakukan mahasiswa atas dasar kemampuannya untuk mendalami, mempersiapkan atau tujuan lain dari suatu tugas akademik dan dipantau oleh tenaga pengajar (PA);
 - untuk tenaga pengajar: 50 menit acara tatap muka/kegiatan pembelajaran terjadwal dengan mahasiswa, 60 menit acara perencanaan dan penilaian kegiatan akademik terstruktur dan 60 menit pengembangan materi pembelajaran.
- (3) Bobot SKS kegiatan yang belum diatur pada peraturan ini diatur dalam peraturan tersendiri.

BAB VIII

RENCANA STUDI

Pasal 11

- (1) Rencana studi mahasiswa tahap sarjana kedokteran berupa topik blok, topik Laboratorium Ketrampilan Klinik dan Laboratorium Lapangan (*field lab*) yang akan ditempuh oleh mahasiswa yang ditulis dalam Kartu Rencana Studi (KRS) dan harus mendapat persetujuan Pembimbing Akademik (PA);
- (2) Dengan pertimbangan tertentu, KRS yang telah disetujui oleh PA dapat diubah atau dibatalkan oleh PA dan atau mahasiswa dengan persetujuan pimpinan fakultas dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana tercantum dalam kalender akademik.

- (3) Blok, topik Keterampilan Klinik dan Laboratorium Lapangan yang tercantum dalam KRS, disesuaikan dengan jadwal Blok, topik Keterampilan Klinik dan Laboratorium Lapangan yang sudah ditetapkan tiap-tiap semester;
- (4) Dalam keadaan tertentu pimpinan fakultas dapat mengambil kebijakan khusus tentang pengambilan jumlah topik blok, topik Keterampilan Klinik dan Laboratorium Lapangan demi kepentingan kemajuan mahasiswa.
- (5) Rencana studi mahasiswa tahap profesi dokter diatur dalam peraturan tersendiri.

BAB IX

PENILAIAN HASIL BELAJAR MAHASISWA

Bagian Kesatu

Dasar Penilaian

Pasal 12

- (1) Penilaian hasil belajar harus didasarkan pada tujuan pembelajaran dan pencapaian kompetensi sesuai dengan **Standar Kompetensi Dokter**.
- (2) Pencapaian kompetensi dinilai dengan menggunakan Penilaian Acuan Patokan (*Criterion-referenced*).
- (3) Kriteria kelulusan merupakan hasil pencapaian kompetensi dan penilaian proses pendidikan (akademik dan non-akademik).
- (4) Penilaian hasil belajar harus memenuhi asas validitas, reliabilitas, kelayakan dan mendorong proses belajar.
- (5) Penilaian terhadap pembelajaran dilakukan dengan memberikan jenis penilaian formatif selama proses pelaksanaan pembelajaran (*assessment for learning*).
- (6) Penilaian terhadap hasil belajar (uji kompetensi) dilakukan dengan memberikan jenis penilaian sumatif atau penilaian kompetensi (*assessment of learning*).
- (7) Pada akhir pendidikan tahap profesi dokter dilaksanakan uji kompetensi dokter.

Bagian Kedua

Ujian Blok, Keterampilan Klinik dan Laboratorium Lapangan (*Field Lab*)

Pasal 13

- (1) Ujian Blok, Keterampilan Klinik dan Laboratorium Lapangan pada tahap sarjana kedokteran dan ujian Bagian pada tahap profesi dokter berdasarkan sistem Penilaian Acuan Patokan (PAP).
- (2) Ujian Blok, Keterampilan Klinik dan Laboratorium Lapangan dan ujian Bagian pada tahap profesi dokter dapat berupa tes atau non-tes.
- (3) Tes sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah tes tulis, tes lisan, tes kinerja atau penilaian jenis lain, misalnya penilaian portofolio, penilaian presentasi, penilaian tugas, penilaian terhadap karya tulis, atau penilaian jenis lainnya.
- (4) Non-tes sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah daftar cek (*check lists*), skala lajuan (*rating scale*), atau skala sikap (*attitude scales*).

Bagian Ketiga

Skor Penilaian

Pasal 14

- (1) Skor penilaian Uji Blok, Keterampilan Klinik dan Laboratorium Lapangan dan ujian Bagian pada tahap profesi dokter diberikan dengan skala 100.

- (2) Batas kelulusan Uji Blok, Ketrampilan Klinik, Laboratorium Lapangan dan ujian Bagian pada tahap profesi dokter adalah 70 atau minimal B (baik).

Bagian Keempat

Penilaian

Pasal 15

- (1) Untuk keperluan perbandingan tingkat penguasaan kompetensi antar mahasiswa, diperlukan tingkatan (*grade*) dan tingkatan tersebut merupakan nilai mahasiswa untuk suatu topik blok/ Ketrampilan Klinik/ Laboratorium Lapangan atau Bagian di tahap profesi dokter.
- (2) Nilai suatu topik blok/Ketrampilan Klinik/Laboratorium Lapangan dan Bagian di tahap profesi dokter serta skripsi diperoleh dari hasil konversi skor dengan ketentuan sebagai berikut :

Rentang skor (Skala 100)	Rentang Nilai (skala 5)		
	Nilai	Bobot	Arti
80-100	A	4	Sangat baik
70-79	B	3	Baik
60-69	C	2	Cukup
40-59	D	1	Kurang
0-39	E	0	Gagal

- (3) Arti nilai yang belum diatur sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur lebih lanjut oleh dekan.

Pasal 16

- (1) Dalam hal mahasiswa dinyatakan belum lulus pada suatu uji blok/Ketrampilan Klinik/Laboratorium Lapangan, kepada yang bersangkutan wajib diberikan uji ulang, untuk menguji kemampuan mahasiswa pada blok/Ketrampilan Klinik/Laboratorium Lapangan atau Bagian yang bersangkutan.
- (2) Uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 1 kali.
- (3) Mahasiswa yang tidak lulus setelah menempuh uji ulang dan dinyatakan tidak lulus blok/Ketrampilan Klinik/Laboratorium Lapangan tersebut dapat menempuh remedial (semester padat dan atau semester pendek) setelah diberikan pembelajaran remedial. Ketentuan semester padat dan semester pendek diatur dalam peraturan tersendiri.
- (4) Mahasiswa yang belum lulus setelah menempuh ujian bagian di tahap profesi dokter akan diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 17

- (1) Hasil pembelajaran dan penilaian akhir untuk setiap blok/Ketrampilan Klinik/Laboratorium Lapangan/Bagian dan evaluasi manajerial mengenai pelaksanaan pembelajaran dilaporkan ke ketua program studi/Pembantu Dekan I.
- (2) Evaluasi manajerial sebagaimana dimaksud ayat (1) dipergunakan untuk memperbaiki kualitas pembelajaran pada tahun berikutnya.

BAB X

PENILAIAN KEBERHASILAN STUDI DAN INDEKS PRESTASI

Pasal 18

- (1) Indeks Prestasi rata-rata adalah tingkat keberhasilan mahasiswa dalam suatu kurun waktu tertentu sebelum menyelesaikan seluruh program pembelajaran yang merupakan rata-rata tertimbang. Penghitungan Indeks Prestasi rata-rata adalah nilai blok/Ketrampilan

Klinik/Laboratorium Lapangan dan Bagian dikalikan bobot kredit blok/Skills lab/field lab dan bagian yang telah ditempuh.

- (2) Indeks Prestasi Kumulatif adalah tingkat keberhasilan mahasiswa pada akhir keseluruhan program pembelajaran yang merupakan rata-rata tertimbang dari seluruh topik blok/Ketrampilan Klinik/Laboratorium Lapangan maupun Bagian pada tahap profesi dokter yang ditempuh.

Pasal 19

Penilaian Keberhasilan Studi Tahap Sarjana Kedokteran

Penilaian keberhasilan studi semester pada tahap sarjana kedokteran ditetapkan sebagai berikut:

- (1) Penilaian Keberhasilan Tiap Akhir Semester

Penilaian keberhasilan hasil studi semester dilakukan pada tiap-tiap akhir semester meliputi semua topik blok/Ketrampilan Klinik/Laboratorium Lapangan yang diambil semester yang bersangkutan.

- (2) Penilaian keberhasilan studi akhir tahun pertama program sarjana kedokteran (Semester II)
 - a. Pada akhir tahun pertama, terhitung mulai saat mendaftarkan sebagai mahasiswa untuk pertama kalinya, keberhasilan studi mahasiswa dinilai untuk menentukan pemberian peringatan tertulis.;
 - b. Mahasiswa perlu mendapat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud angka 1), apabila mahasiswa tidak dapat mengumpulkan sekurang-kurangnya 21 SKS dengan nilai minimal B.
- (3) Penilaian keberhasilan studi akhir tahun kedua program sarjana kedokteran (Semester IV)
 - a. Pada akhir tahun kedua keberhasilan studi mahasiswa dinilai untuk menentukan keberlanjutan studi mahasiswa;
 - b. Keberlanjutan studi sebagaimana dimaksud angka (1) di program studi yang bersangkutan dengan ketentuan apabila mahasiswa dapat mengumpulkan sekurang-kurangnya 42 SKS dengan nilai minimal B.
- (4) Penilaian keberhasilan studi akhir tahun ketiga program sarjana kedokteran (Semester VI)
 - a. Pada akhir tahun ketiga keberhasilan studi mahasiswa dinilai untuk menentukan pemberian peringatan tertulis;
 - b. Mahasiswa perlu mendapat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud angka (1) apabila mahasiswa tidak dapat mengumpulkan sekurang-kurangnya 66 SKS dengan nilai minimal B.
- (5) Penilaian keberhasilan studi akhir tahun keempat program sarjana (Semester VIII)
 - a. Pada akhir tahun keempat keberhasilan studi mahasiswa dinilai untuk menentukan keberlanjutan studi;
 - b. Mahasiswa dapat melanjutkan studi di Fakultas yang bersangkutan apabila dapat mengumpulkan sekurang-kurangnya 90 SKS dengan nilai minimal B.
- (6) Penilaian keberhasilan studi akhir tahun ketujuh program sarjana kedokteran (Semester XIV)
 - a. Pada akhir tahun ketujuh keberhasilan studi mahasiswa dinilai untuk menentukan penyelesaian dan pemberhentian studi (*drop out*);
 - b. Penyelesaian studi sebagaimana dimaksud huruf a apabila mahasiswa telah mengumpulkan sejumlah kredit, minimum 144 SKS termasuk skripsi dan sejenisnya, serta memenuhi ketentuan:
 - a) Indeks Prestasi Kumulatif $\geq 3,00$;
 - b) Tidak ada nilai C, D dan E ;
 - c) Telah lulus ujian skripsi.

- c. Pemberhentian studi (*drop out*) sebagaimana dimaksud huruf a dilakukan apabila mahasiswa tidak memenuhi ketentuan huruf b.

Pasal 20

Penilaian Keberhasilan Studi Tahap Profesi Dokter

- (1) Pada setiap minggu terakhir di Bagian (tahap profesi dokter), mahasiswa diwajibkan menempuh ujian pada Bagian yang bersangkutan.
- (2) Nilai diberikan oleh Kepala bagian yang bersangkutan, yang merupakan dosen tetap/dosen luar biasa di Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret, yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- (3) Evaluasi pelaksanaan Tahap Profesi Dokter dilakukan pada pertengahan program. Bagi mahasiswa yang belum lulus ujian salah satu atau lebih Bagian yang ada, diperbolehkan menyelesaikan ujian Bagian yang dinyatakan belum lulus tersebut (*Crash Program*), setelah menempuh lebih dari 60% Bagian yang ada pada tahap profesi.
- (4) Bagi mahasiswa yang 4 (empat) tahun atau 8 (delapan) semester belum menyelesaikan tahap pendidikan profesi dan belum dinyatakan lulus, hanya boleh melanjutkan studi apabila telah mendapat Surat perpanjangan studi dari Rektor, atas permohonan yang bersangkutan dengan persetujuan Dekan Fakultas Kedokteran.

BAB XI

PREDIKAT KELULUSAN

Pasal 21

Mahasiswa yang telah menyelesaikan suatu program mendapat predikat kelulusan atas dasar prestasi yang dicapai dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Program sarjana :

IP 3,00 - 3,50 : Lulus dengan Sangat Memuaskan

IP 3,51 - 4,00 : Lulus dengan Pujian (*Cumlaude*), dengan masa studi maksimum yaitu n tahun (masa studi minimum) ditambah 1 tahun

- (2) Program profesi dokter :

IP 3,00 - 3,40 : Lulus dengan Memuaskan

IP 3,41 - 3,70 : Lulus dengan Sangat Memuaskan

IP 3,71 - 4,00 : Lulus dengan Pujian (*Cumlaude*), dengan masa studi maksimum yaitu n tahun (masa studi minimum) ditambah 1 tahun

BAB XII

PEMBIMBING AKADEMIK

Pasal 22

- (1) Dalam upaya membantu mahasiswa mengembangkan potensinya sehingga memperoleh hasil/prestasi akademik yang optimal dan dapat menyelesaikan studi tepat waktu, dekan menunjuk dosen sebagai Pembimbing Akademik;
- (2) Ketentuan tentang Pembimbing Akademik diatur lebih lanjut oleh rektor.

BAB XIII

SELANG STUDI

Pasal 23

Tahap Sarjana Kedokteran

- (1) Mahasiswa selang studi adalah mahasiswa tahap sarjana kedokteran yang berhenti mengikuti kegiatan akademik sebelum program studi selesai, kemudian kembali mengikuti kegiatan akademik dengan seijin rektor atas usul dekan.
- (2) Selang studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dimasukkan dalam perhitungan penyelesaian batas waktu studi dan hanya dapat diberikan selama 2 (dua) semester.
- (3) Selama masa studinya, mahasiswa hanya diperkenankan mengambil selang paling banyak 4 (empat) semester, yakni 2 (dua) semester tidak diperhitungkan masa studinya dan 2 (dua) semester yang lain diperhitungkan masa studinya dengan kredit 0 (nol) SKS.
- (4) Permohonan ijin hanya dapat diajukan oleh mahasiswa yang bersangkutan setelah menempuh kuliah paling sedikit 2 (dua) semester.
- (5) Mahasiswa selang tetap diwajibkan membayar uang SPP semester yang bersangkutan.
- (6) Mahasiswa yang aktif kembali, diberi kesempatan merencanakan studinya pada semester tersebut dengan beban sekurang-kurangnya 22 (dua puluh dua) kredit.
- (7) Petunjuk pelaksanaan selang studi diatur lebih lanjut oleh Rektor.

Tahap Profesi Dokter

Pasal 24

- (1) Mahasiswa selang adalah mahasiswa tahap profesi dokter yang berhenti mengikuti kegiatan tahap profesi dokter, sebelum program studinya selesai, tetapi bermaksud kembali mengikuti kegiatan tahap profesi dokter bila memungkinkan.
- (2) Mahasiswa yang akan mengambil selang, harus mengajukan permohonan kepada Dekan Fakultas Kedokteran, untuk selanjutnya Dekan yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada Rektor.
- (3) Rektor mengeluarkan ijin selang bagi mahasiswa yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Selama mengikuti kegiatan tahap profesi dokter, mahasiswa hanya diperkenankan mengambil selang paling banyak 2 (dua) semester dengan masa selang 1 (satu) semester tidak termasuk dalam perhitungan waktu masa studinya dan masa selang 1 (satu) semester yang lain diperhitungkan dalam batas waktu masa studinya atau dinyatakan sebagai mahasiswa yang mengambil program studi untuk semester tersebut dengan kredit 0 SKS.
- (5) Mahasiswa selang tetap diwajibkan membayar uang SPP semester yang bersangkutan.
- (6) Petunjuk pelaksanaan selang studi diatur lebih lanjut oleh rektor.

BAB XIV

TIDAK AKTIF STUDI

Pasal 25

Tahap Sarjana Kedokteran

- (1) Mahasiswa tahap sarjana kedokteran tidak aktif studi adalah mahasiswa yang berhenti mengikuti kegiatan akademik di luar ketentuan yang diatur dalam Pasal 23 dinyatakan sebagai yang mengambil program studi untuk semester yang bersangkutan dengan kredit 0 (nol), dan wajib membayar SPP.
- (2) Mahasiswa yang meninggalkan kegiatan akademik sampai 3 (tiga) semester diperkenankan mengikuti kegiatan akademik kembali setelah melalui penilaian kelayakan sesuai dengan peraturan fakultas yang bersangkutan, dengan catatan bahwa batas waktu studi tidak bertentangan dengan ketentuan BAB X Pasal 20.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2), tidak berlaku bagi mahasiswa yang sejak semester 1 (satu) tidak melakukan kegiatan akademik.

- (4) Mahasiswa yang berhenti mengikuti kegiatan akademik lebih dari 3 (tiga) semester tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik kembali dan dinyatakan keluar (berhenti) dari statusnya sebagai mahasiswa.

Pasal 26

Tahap Profesi Dokter

- (1) Mahasiswa tahap profesi dokter tidak aktif studi adalah mahasiswa yang berhenti mengikuti kegiatan akademik di luar ketentuan yang diatur dalam Pasal 24 dinyatakan sebagai yang mengambil program studi untuk semester yang bersangkutan dengan kredit 0 (nol), dan wajib membayar SPP.
- (2) Mahasiswa yang meninggalkan kegiatan akademik sampai 2 (dua) semester diperkenankan mengikuti kegiatan akademik kembali setelah melalui penilaian kelayakan sesuai dengan peraturan fakultas yang bersangkutan, dengan catatan bahwa batas waktu studi tidak bertentangan dengan ketentuan BAB X Pasal 20.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2), tidak berlaku bagi mahasiswa yang sejak semester 1 (satu) tidak melakukan kegiatan akademik.
- (4) Mahasiswa yang berhenti mengikuti kegiatan akademik lebih dari 2 (dua) semester tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik kembali dan dinyatakan keluar (berhenti) dari statusnya sebagai mahasiswa.
- (5) Mahasiswa yang telah lulus tahap sarjana kedokteran dan berkeinginan untuk mengikuti seleksi tahap profesi dokter, diberikan kesempatan maksimal 6 (enam) semester sejak lulus tahap sarjana kedokteran (S.Ked).
- (6) Petunjuk pelaksanaan butir (5) diatur dalam peraturan tersendiri.

BAB XV

MAHASISWA PINDAHAN

Pasal 27

- (1) Program studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret dapat menerima pindahan dari perguruan tinggi negeri lain dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Program studi dari mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan Program studi di Universitas Sebelas Maret dengan peringkat akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi minimal sama.
 - b. Mahasiswa yang bersangkutan telah menyelesaikan beban kredit paling sedikit 40 SKS dan maksimal 60 SKS, dengan Indeks Prestasi Kumulatif minimal 3,0.
 - c. Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut butir b di atas, mahasiswa yang bersangkutan masih harus menempuh blok/skills lab/field lab yang diwajibkan oleh program studi di Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret.
 - d. Alasan permohonan pindah cukup kuat dengan disertai keterangan dari instansi yang berwenang.
 - e. Lama studi mahasiswa yang bersangkutan yang telah ditempuh di perguruan tinggi asal tetap diperhitungkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - f. Daya tampung program studi yang bersangkutan masih memungkinkan.
 - g. Mahasiswa yang bersangkutan harus mendapat Surat Rekomendasi Baik dari Pimpinan perguruan tinggi asal.
 - h. Mahasiswa yang bersangkutan mengajukan permohonan pindah secara tertulis kepada Rektor Universitas Sebelas Maret dan tembusan kepada dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret, dengan dilampiri semua persyaratan yang diperlukan.

- i. Rektor dapat menerima mahasiswa pindahan atas persetujuan dekan.
- (2) Perpindahan mahasiswa program pendidikan profesi diatur dalam ketentuan tersendiri.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

PASAL 28

- (1) Khusus mahasiswa angkatan tahun 2004 dan sebelumnya diberlakukan Keputusan Rektor Nomor 177/HPT40.H/I/1992 tentang Peraturan Sistem Kredit Semester beserta peraturan pelaksanaannya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut yang berkaitan dengan pembelajaran dan penilaian bagi mahasiswa angkatan 2004 dan sebelumnya sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur oleh dekan/direktur.

BAB XVII

PENUTUP

Pasal 29

- (1) Dengan diberlakukannya peraturan ini, semua peraturan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 30

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Surakarta
Tanggal :
Rektor,

Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S

Salinan peraturan ini disampaikan kepada yth. :

- a. Menteri Pendidikan Nasional RI
- b. Sekretaris Senat Universitas Sebelas Maret
- c. Para Dekan di lingkungan Universitas Sebelas Maret
- d. Ketua Jurusan/Program studi di lingkungan Universitas Sebelas Maret

Lampiran-4

STANDAR KOMPETENSI DOKTER SK Konsil Kedokteran Indonesia No.21A/KKP/KEP-IX/2006

TINGKAT KEMAMPUAN YANG DIHARAPKAN DICAPAI PADA AKHIR PENDIDIKAN DOKTER

Tingkat Kemampuan 1

Dapat mengenali dan menempatkan gambaran-gambaran klinik sesuai penyakit ini ketika membaca literatur. Dalam korespondensi, ia dapat mengenal gambaran klinik ini, dan tahu bagaimana mendapatkan informasi lebih lanjut. Level ini mengindikasikan overview level. Bila menghadapi pasien dengan gambaran klinik ini dan menduga penyakitnya, dokter segera merujuk.

A	CARDIOVASCULAR	
	1	Cardiac disorders
		Cardiac aneurysm
		BBB
	2	Aorta-arteries disorders
		Pulmonary hypertension
		Coarctation of the aorta
		Arterial embolism
		Atherosclerosis
		Subclavian steal syndrome
Aortic aneurysm		
Dissecting aneurysm		
B	RESPIRATORY	
		Avian influenzae
		Lung abscess
		Pulmonary embolism
	Lung infarction	
C	GASTROINTESTINAL	
	1	Esophagus
		Esophageal rupture
		Mesenteric lymphadenitis
	2	Stomach and duodenum
		Zollinger-ellison syndrome
		Mallory-weiss syndrome
		Peritonitis pancreatitis
		Malrotation
		Meckell's diverticulum
Crohn's disease		
Ulcerative colitis		
D	NEFROLOGI	
		Interstitial nephritis
	1	Male genitalia
		Erection disorders
		Ejaculation disorders
	2	Vulva

		Dystrophy of vulva
	3	Vagina
		Congenital malformations
		Cyst of gartner
		Cystocoele
		Rectocoele
		Enterocoele
	4	Body of the uterus
		Congenital malformations
	5	Adnexae
		Adhesions
		Polycystic ovarian disease
		Carcinoma of ovary
	6	Breasts
		Inflammations
		Mastopathy
	7	Hematology
		Von willebrand's disease
E		IMMUNOLOGY
	1	Autoimmune rheumatological and autoimmune orthopedic disorders
		Polyarteritis nodosa
		Vasculitis Lupus
	2	Immunological/allergic reactions
		Transplantation immunology
F		GENETICS/NEWBORN/CHROMOSSAL DISOERDER)
	1	Genetics/congenital disorders
		Turner's syndrome
		Klinefelter's syndrome
		Gonadal xy-dysgenesis
		Testicular feminization
		Fragile x syndrome
		PKU (Phenyl Ketonuria)
		Galactosemia
		Glycogen storage disease
		Other storage diseases
		Marfan's syndrome
	2	Disorders of newborns
		Necrotizing enterocolitis
		Retinopathy of prematurity
G		ENDOCRINE, METABOLIC DISORDER AND NUTRITION
	1	Endocrinological disorders
		Diabetes incipidus
		Growth hormone deficiency
		Hyperparathyroidism
		Hypoparathyroidism
		Hyperthyroidism
		Thyroiditis
		Cushing's disease

	Adrenal cortex failure
	Phaeochromocytoma
	Precocious puberty
	Testicular feminization syndrome
	Hypogonadism
	Adrenogenital syndrome
	Addison's disease
	Multiple endocrinological neoplasia (men syndrome)
	Tumor with ectopic production of hormone
	2 Error of metabolism
	Porphyria
H	CENTRAL AND PERIPHERAL NEURAL SYSTEM
	1 Memory deficit
	Pick's disease
	2 Movement Disorders
	Huntington disease
	Chorea sydenham
	3 Epilepsy and other seizures
	Sleep apnea syndrome
	4 Demyelination diseases
	Multiple sclerosis
	Optic neuromyelitis (Devic's disease)
	5 Diseases of spine and spinal cord
	Brown sequard syndrome
	6 Neuromuscular diseases and neuropathy
	Polymyositis
	Duchenne muscular dystrophy
	7 Infectious diseases
	Tuberculoma
	8 Congenital disorders
	Phenyl ketonuria
	9 Pediatrics neurologic disorders
	Infantile spasms
	Duchene muscular dystrophy
I	EAR, NOSE AND THROAT
	1 Ears, hearing and equilibrium
	Vestibular neuritis
	Acoustic neuroma
	2 Noses and sinuses
	Acute ethmoiditis
	3 Trachea
	Aspiration
J	E Y E
	1 Choroid
	Chorioretinitis
K	SKIN
	1 Allergic skin diseases

		Allergic vasculitis
	2	Autoimmune diseases
		Dermatomyositis
		Systemic sclerosis
		Scleroderma/morphea
L	INFECTIOUS AND TROPICAL DISEASES	
	1	Gram-negative bacilli
		Plague (Pes)
	2	Deep fungal infections
		Actinomycosis
		Chromoblastomycosis
		Maduromycosis
M	NEOPLASMA	
	1	Blood and lymph nodes
		Non-hodgkin's lymphoma
		Hodgkin's lymphoma
		Myelodysplastic syndromes
		Multiple myeloma
		Langerhans' cell histiocytosis
	2	Lung
		Bronchogenic carcinoma
		Bronchoalveolar carcinoma
		Neuroendocrine tumor (carcinoid tumor)
		Mesothelioma
	3	Head and neck
		Pleomorphic adenoma
		Warthins tumor
	4	Gastrointestinal
		Benign polyps
		Squamous cell carcinoma
		Adenocarcinoma
		Carcinoid tumor
	5	Kidney
		Cortical adenoma
		Wilm's tumor
	6	Male genitals
		Squamous cell carcinoma
		Seminoma
		Teratoma testis
	7	Female genitals
		Extramammary Paget's disease
		Ovarian carcinoma
		Hydatidiform mole
		Choriocarcinoma
	8	Breast
		Phyllodes tumor
		Paget's disease of the breast
	9	Endocrine glands

	Somatotropic adenoma
	Prolactinoma
10	Thymus
	Thymoma
11	Skin
	Benign epithelial tumors
12	Tumors of the dermis
	Lymphangioma
	Angiosarcoma
13	Bone and soft tissue
	Osteoma
	Osteoid osteoma
	Osteoblastoma
	Osteosarcoma
	Osteochondroma
	Chondroblastoma
	Chondrosarcoma
	Fibrous dysplasia
	Fibrosarcoma and mfh
	Ewing sarcoma
	Giant cell tumor
	Desmoid tumor
	Fibrosarcoma
	Benign fibrous histiocyoma
	Malignant fibrous histiocyoma (mfh)
	Rhabdomyosarcoma
	Leiomyoma
	Leiomyosarcoma
	Synovial sarcoma
14	Central and peripheral nervous system
	Astrocytoma
	Oligodendroglioma
	Ependymoma
	Medulloblastoma
	Meningioma
	Schwannoma
N	PSYCHIATRY AND MENTAL HEALTH
1	Developmental and behavioral disorders
	Disorder of intellectual skills
	Disorder of motor development
	Disorder of coordination
	Behavior and attention disorders
2	Tics
	Gilles de la tourette syndrome
	Chronic motor or vocal tic disorders
3	Bipolar disorders
	Cyclothymic disorder
4	Sleeping disorders

	Dyssomnia
	Sleep-wake cycle disturbances
5	Unipolar disorders
	Endogenous depression, single episode and recurrent
	Dysthymic disorder (or neurotic depression)
	Depressive disorder not otherwise classified
6	Parasomnia
	Nightmares
	Night terrors
	Sleep walking
7	Disorder of impulse control
8	Adjustment disorder
9	Other items of knowledge
	Knowledge of forensic psychiatry
	Knowledge of indication for involuntary admission to hospital
	Knowledge of basic principles of methods used by different psychotherapeutic schools (eg. Rogerrian, psychoanalytic, etc)
O	MUSCULOSKELETAL SYSTEM
1	Bone and joints (pediatrics)
	Congenital dislocation of the hips
	Terthes disease
	Slipped epiphysis
	Osgood-schlatter diseasev
	Chondromalacia patellae
	Club foot
	Marfan's disease
	Osteogenesis imperfecta
	Bone cyst
2	Generalized disorders of the musculoskeletal system
	Rickets, osteomalacia
3	Localized disorders of the musculoskeletal system
	Aseptic necrosis of bone
4	Degenerative disorders of joints
	Crystal arthropathy
	Bechterew disease
5	Spine
	Sacroccygeal teratoma
6	Pelvic and lower extremities
	Congenital hip dislocation
	Hip dysplasia
	Femoral head necrosis
	Intermittent arthritis of the hip

Tingkat Kemampuan 2

Mampu membuat diagnosis klinik berdasarkan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan pemeriksaan tambahan yang diminta oleh dokter (misalnya : pemeriksaan laboratorium sederhana atau X-ray). Dokter mampu merujuk pasien secepatnya ke spesialis yang relevan dan mampu menindaklanjuti sesudahnya.

A	CARDIOVASCULAR		
	1	Cardiac disorders	
		Imminent Myocardial Infarction	
		Mitral stenosis	
		Mitral regurgitation	
		Aortic stenosis	
		Aortic regurgitation	
		Other valvular heart diseases	
		VSD	
		ASD	
		Sinus tachycardia	
		Atrial fibrillation	
		Supraventricular extrasystole	
		Endocarditis	
		Pericarditis	
		Myocarditis	
		Cardiomyopathy	
		2	Aorta-arteries disorders
			Raynaud's disease
			Arterial thrombosis
		Burger's disease	
		Claudicatio	
		Cardiogenic shock	
	3	Veins	
		Varices (primary, secondary)	
		Obstructed venous return	
		Deep vein thrombosis	
B	RESPIRATORY		
		TBC with pneumothorax	
		Pleurisy Cancer	
		Pleurisy Lupus	
		Cystic fibrosis	
C	GASTROINTESTINAL		
	1	Mouth	
		Cleft lip and palate	
		Micrognatia and macrognatia	
		Leukoplakia	
	2	Esophagus	
		Esophageal atresia	
		Achalasia	
		Esophageal varices	
	3	Diaphragma	

	Diaphragmatic hernia
	Hiatus hernia
4	Abdominal wall and herniae
	Inguinal hernia, direct and indirect
	Femoral hernia – Bedah
	Epigastric hernia
	Incisional hernia
	Umbilical hernia
5	Acute abdomen
	Peritonitis
	Abscess in pouch of Douglas
	Perforation
6	Liver
	Active Hepatitis C
	Cirrhosis hepatis
	Liver failure
7	Gall bladder, bile duct and pancreas
	Chole(docho)lithiasis
	Hydrops of gall bladder
	Empyema of gall bladder
	Pancreatitis
8	Jejunum, ileum
	Intestinal atresia
	Meckel's diverticulum
	Umbilical fistula, omphalocele-gastroschisis
	Malrotation
9	Colon
	(peri)anal abscess
	Fistula
	Anal fissure
10	Pediatrics
	Esophageal atresia
	Intestinal atresia
	Anal atresia
	Diaphragmatic hernia (congenital)
	Pyloric stenosis
	Acute abdomen
	Ileus
	Intussusception
	Hirschsprung's disease
	Biliary atresia
	Reye's syndrome
D	NEFROLOGI
	Acute renal failure
	Chronic renal failure
	Nephrotic syndrome
	Polycystic kidneys symptomatic
	Acute tubular necrosis

	Horse shoe kidney
	Urinary incontinence
	Nocturnal and diurnal enuresis
1	Male genitalia
	Epididymitis
	Spermatocele
	Varicocele
	Hydrocele
	Phimosis
2	Vagina
	Fistula (vesico-vaginal, uretero-vaginal, recto-vaginal fistula)
3	Cervix
	Polyps
	Nabothian cyst
4	Body of the uterus
	Uterine prolaps
	Hematocolpos
	Endometriosis
5	Adnexae
	Ectopic pregnancy
	Torsion tumour / ovarian cyst
	Rupture of ovarian cyst / tubo - ovarian abscess
	Uterine bleeding at ovulation
6	Hematology
	Aplastic/hypoplastic anemia
	Hemoglobinopathy
	Polycytemia
	Thrombocytopenia
	Thrombocytosis
	Hemophilia
	DIC
	Agranulocytosis
	Haemorheologic disorders
	Antiphospholipid syndrome
E	IMMUNOLOGY
1	Autoimmune rheumatological and autoimmune orthopedic disorders
	Complicated SLE
	Scleroderma
2	Immunological/allergic reactions
	Juvenile chronic arthritis
	Henoch-schoenlein purpura
	Erythema multiforme
	Steven johnson's syndrome
F	GENETICS/NEWBORN/CHROMOSSAL DISOERDER)
1	Genetics/congenital disorders
	Down's syndrome
	Spina bifida
	Anencephaly

		Hydrocephalus
		Cleft palate and/or lip
	2	Disorders of newborns
		Anemia
		Rhesus incompatibility
		Blood group incompatibility
G	CENTRAL AND PERIPHERAL NEURAL SYSTEM	
	1	Memory deficit
		Vascular dementia
		Alzheimer's disease
	2	Movement Disorders
		Tremor
		Dystonia
		Hemifacial spasm
	3	Epilepsy and other seizures
		Focal epilepsy
		Narcolepsy
	4	Diseases of spine and spinal cord
		Amyotrophic lateral sclerosis (ALS)
		Cauda equina syndrome
		Syringomyelia
		Dorsal root syndrome
	5	Neuromuscular diseases and neuropathy
		Horner syndrome
		Neurofibromatosis (von reckling hausen disease)
	6	Infectious diseases
		Brain abscess
	7	Congenital disorders
		Spina bifida
	8	Pediatrics neurologic disorders
		Mental Retardation
		Autism
		ADHD
	9	Neurobehaviour Disorders
		VCI (Vascular Cognitive Impairment)
	10	Pain
		Nyeri Nosiseptif
		Nyeri neuropatik
	11	Gangguan visual
		Visual field disorders
H	EAR, NOSE AND THROAT	
	1	Ears, hearing and equilibrium
		Labyrinthitis
		Perceptive hearing loss
		Conductive hearing loss
	2	Noses and sinuses
		Rhinitis medicamentosa
		Acute frontal sinusitis

		Acute maxillary sinusitis
		Deviation of nasal septum
		Choanal atresia
	3	Larynx and pharynx
		Hypertrophy of adenoids
		Pseudo-croup acute epiglottitis
	4	Trachea
		Foreign bodies
		Tracheitis
I	EYE	
	1	Conjunctiva
		Conjunctiva, foreign body
		Conjunctivitis, allergy
		Conjunctivitis, viral
		Conjunctivitis, bacterial
		Pterygium
		Subconjunctival haemorrhage
	2	Eyelids
		Blepharitis
		Hordeolum
		Chalazion
		Eyelid laceration
		Entropion
		Trichiasis
		Lagophthalmos
		Epicanthus
		Ptosis
		Eyelid retraction
		Xanthelasma
	3	Lacrimal apparatus
		Dacryoadenitis
		Dacryocystitis
		Dacryostenosis
		Lacrimal duct, laceration
	4	Sclera
		Scleritis/episcleritis
	5	Cornea
		Erosion
		Cornea, foreign body
		Burn
		Keratitis
		Kerato-conjunctivitis sicca
		Corneal oedema
		Corneal dystrophy
		Keratoconus
	6	Eyeball
		Endophthalmitis
		Micropthalmos

	Buphtalmos
7	Iris and ciliary body
	Tumour of iris
8	Lens
	Aphakia
	Pseudoaphakia (artificial lens)
9	Retina
	Retinal detachment
	Retina, vessel occlusion or bleeding
	Degeneration of macula, age dependent
	Retinopathy of prematurity (rop)
	Diabetic retinopathy
	Hypertensive retinopathy
10	Optic disc and optic nerve
	Optic disc cupping
	Optic neuropathy
	Optic neuritis
J	SKIN
1	Vesicobullous diseases
	Pemphigus vulgaris
	Pemphigoid
	Dermatitis herpetiformis
2	Other noninfectious inflammatory skin disorders
	Morphea
	Lichen sclerosus et atrophicus
3	Pigmentary disorders
	Albinism
K	INFECTIOUS AND TROPICAL DISEASES
1	Gram-positive cocci
	Staphylococcal and streptococcal infections
	Staphylococcal bacteremia
	Streptococcal infection
	Sinusitis, otitis media, mastoiditis, peritonsillar abscess - THT
	Rheumatic heart disease
2	Gram-negative cocci
	Meningococcal infection (neuro)
	Meningitis (neuro)
L	NEOPLASMA
1	Blood and lymph nodes
	Acute leukemia
	Chronic leukemia
2	Head and neck
	Polyps
	Nasopharynx carcinoma
3	Gastrointestinal
	Lymphoma
4	Liver - Hepatoma
	Liver cell adenoma

	Hepatocellular carcinoma
	Cholangiocarcinoma
5	Pancreas
	Carcinoma of the pancreas
6	Kidney
	Renal cell carcinoma
7	Male genitals
	Carcinoma of the prostate
8	Female genitals
	Cervical carcinoma
	Endometrial hyperplasia
	Endometrial carcinoma
	Ovarial teratoma (dermoid cyst)
9	Breast
	Fibrocystic change
	Fibroadenoma mammae
	Gynecomastia
10	Endocrine glands
	Thyroid adenoma
	Thyroid carcinoma
11	Skin
	Seborrheic keratosis
12	Premalignant and malignant epithelial tumors
	Actinic keratosis
	Bowen's disease
	Squamous cell carcinoma
	Basal cell carcinoma
13	Tumors of the dermis
	Xanthoma
	Hemangioma
14	Bone and soft tissue
	Lipoma
	Fibromatosis
	Fibroma
15	Central and peripheral nervous system
	Retinoblastoma
	Neurofibroma
M	PSYCHIATRY AND MENTAL HEALTH
1	Eating disorders
	Anorexia nervosa
	Bulimia
	Pica
	Rumination in infancy
2	Disorders of excretion
	Functional encopresis
	Functional enuresis
3	Speech disorders
	Uncoordinated speech

	Stammer
4	Sexual disorders
	Paraphilia
5	Personality disorders
	Paranoid personality
	Schizoid personalinty
	Schizotypal personality
	Antisocial personality
	Borderline personality
	Histerionic personality
	Narcisistic personality
	Avoidance personality
	Dependent personality
	Obsessive-compulsive personality
	Passive-aggressive personality
	Personality disorders, noc
6	Side effects of psychoactive drug therapy
	Malignant neuroleptic syndrome
N	MUSCULOSKELETAL SYSTEM
1	Bone and joints (pediatrics)
	Genu varum (bow legs)
	Genu valgum (knock knee)
	Pes planus
	Scoliosis
	Kyphosis
	Lordosis
	Achondroplasia
2	Generalized disorders of the musculoskeletal system
	Fibrous dysplasia
	Paget's disease
3	Localized disorders of the musculoskeletal system
	Trauma of joint cartilage
	Trauma of joint capsule
	Ganglion
	Primary bone tumors
	Bone metastasis
	Pathological fracture
4	Degenerative disorders of joints
	Arthrosis deformans
	Rheumatoid arthritis
5	Spine
	Spina bifida
	Scoliosis
	Kyphosis
	Lordosis
	Spondylarthrosis, spondylosis
	Spondylitis, spondylodiscitis
	Hernia of nucleus pulposus

		Spondylolisthesis
		Spondylolysis
		Metastases from elsewhere
		Pathological fractures
		Fractures and dislocations of spine
		Spinal transaction
	6	Pelvic and lower extremities
		Fractures of pelvis
		Fractures of hip
		Dislocation of hip
		Ligamentous lesions of hip
		Arthritis of hip
		Arthritis of the knee
		Tarsal tunnel syndrome
		In growing toe nail
		Pes planus
		Club foot
		Claw foot
		Hallux valgus
		Hammer toe
		Metatarsalgia
		Onychogryposis
		Anisomelia
O		TRAUMATOLOGY
	1	Birth trauma
		Brachial plexus injury
		Fracture (clavicle, humerus, rib)
	2	Neck, shoulder girdle and upper extremities
		Mallet finger
		Dupuytren's contracture
P		REPRODUCTION SYSTEM
	1	Infection during pregnancy/delivery
		Rubella
		CMV infection
		Toxoplasmosis
		AIDS
		Herpes virus infection type 2
		Hepatitis B
	2	Drugs and harmful substance during pregnancy
		Mother taking drugs of addiction
	3	Pregnancy disorders
		Threatened abortion
		Blood group incompatibility
		Hydatidiform mole
		Intra-uterine infection
		Pregnancy induced hypertension
		Pregnancy induced diabetes mellitus
		Placental insufficiency

	Placenta previa
	Vasa previa
	Abruptio placenta - SOL
	Cervical incompetence
	Jaundice late in pregnancy
	Urinary tract infection
	Pyelitis in pregnancy
	Megaloblastic anaemia
	Dead fetus
4	Delivery
	Rupture of uterus
	Premature rupture of membranes
	Unstable lie / malposition after 36 weeks
	Dystocia, fetal and passage
	Malpresentation of fetus
	Cord presentation / cord prolapse
	Failure to rotate / incorrect rotation
	Rupture of cervix
	Rupture of perineum
	Shoulder distortion, infant
5	Postpartum
	Uterine inversion
	Thrombo - embolism
	Blood group incompatibility

Tingkat Kemampuan 3

- 3a. Mampu membuat diagnosis klinik berdasarkan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan pemeriksaan tambahan yang diminta oleh dokter (misalnya : pemeriksaan laboratorium sederhana atau X-ray). Dokter dapat memutuskan dan memberi terapi pendahuluan, serta merujuk ke spesialis yang relevan (bukan kasus gawat darurat)
- 3b. Mampu membuat diagnosis klinik berdasarkan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan-pemeriksaan tambahan yang diminta oleh dokter (misalnya : pemeriksaan laboratorium sederhana atau X-ray). Dokter dapat memutuskan dan memberi terapi pendahuluan, serta merujuk ke spesialis yang relevan (kasus gawat darurat).

A		CARDIOVASCULAR	
	1	Cardiac disorders	
		Angina pectoris	3A 3B
		Unstable angina	3A 3B
		Myocardial Infarction	3A 3B
		Heart failure	3A 3B
		Cardiorespiratory arrest	3A 3B
		Supraventricular tachycardia	3A 3B
		Atrial flutter	3A 3B
		Ventricular extrasystole	3A 3B
	2	Aorta-arteries disorders	
		Secondary hypertension	3A 3B
		Septic shock	3A 3B
		Hypovolemic shock	3A 3B
	3	Veins	
		Thrombophlebitis	3A 3B
	4	Lymph vessels	
	Lymphangitis	3A 3B	
	Lymphadenitis	3A 3B	
	Lymphedema, primary and secondary	3A 3B	
B		RESPIRATORY	
		Bronchiolitis	3A 3B
		Status asmaticus	3A 3B
		Lung emphysema	3A 3B
		Atelectasis	3A 3B
		Bronchiectasis	3A 3B
		COPD	3A 3B
		SARS	3A 3B
		Pneumonia	3A 3B
		Pleurisy TBC	3A 3B
		Pneumothorax	3A 3B
		Aspiration pneumonia	3A 3B
C		GASTROINTESTINAL	
1	Mouth		

	Glossitis	3A	3B	
2	Esophagus			
	Corrosive lesions of esophageus	3A	3B	
	Reflux esophaghtitis	3A	3B	
3	Acute abdomen			
	Ileus	3A	3B	
	Salphingitis	3A	3B	
	Acute appendicitis	3A	3B	
	Appendicular abscess	3A	3B	
4	Stomach and duodenum			
	Gastric/duodenal ulcer	3A	3B	
	Gastrointestinal bleeding	3A	3B	
5	Gall bladder, bile duct and pancreas			
	Acute cholecystitis	3A	3B	
6	Colon			
	Irritable bowel syndrome	3A	3B	
	Necrotizing enterocolitis	3A	3B	
	Diverticulosis/diverticulitis	3A	3B	
	Colitis	3A	3B	
	Rectal, anal prolapse	3A	3B	
	Proctitis	3A	3B	
	Hemorrhoids	3A	3B	
7	Pedriatics			
	Gastro-enteritis dengan dehidrasi	3A	3B	
	Dehydration	3A	3B	
	Malabsorbsion	3A	3B	
	Food intolerance	3A	3B	
	Umbilical hernia	3A	3B	
	Hepatitis	3A	3B	
	Cirrhosis of the liver	3A	3B	
D	NEFROLOGI			
	Acute glomerulonephritis	3A	3B	
	Chronic glomerulonephritis	3A	3B	
	Renal colic	3A	3B	
	Urinary stone diseases or urinary calculi without colic	3A	3B	
	Prostatitis	3A	3B	
	1	Male genitalia		
		Hypospadia	3A	3B
		Epispadia	3A	3B
		Undescended testes/cryptorchidism	3A	3B
		Retractile testes	3A	3B
		Torsion of testis	3A	3B
		Infertility	3A	3B

	2	Adnexae		
		Ovarian cyst	3A	3B
	3	Hematology		
		Macrocytic anemia	3A	3B
		Hemolytic anemia	3A	3B
		Anemia associated with chronic diseases	3A	3B
E	IMMUNOLOGY			
	1	Autoimmune rheumatological and autoimmune orthopedic disorders		
		Polymyalgia rheumatica	3A	3B
		Rheumatoid arthritis	3A	3B
	2	Immunological/allergic reactions		
		Anaphylactic reaction	3A	3B
		Rheumatic fever	3A	3B
		Atopy	3A	3B
F	GENETICS/NEWBORN/CHROMOSSAL DISOERDER)			
	1	Disorders of newborns		
		Bacteraemia and septicemia	3A	3B
		Respiratory stress syndrome	3A	3B
		Bronchopulmonary dysplasia	3A	3B
		Aspiration pneumonia	3A	3B
		Pneumo thorax	3A	3B
		Apnea attacks	3A	3B
		Severe neonatal jaundice (kern icterus)	3A	3B
		Hypoglycemia	3A	3B
		Child of diabetic mother	3A	3B
		Neonatal convulsion	3A	3B
		Cerebral hemorrhage	3A	3B
		Sudden infant death syndrome (sids)	3A	3B
G	ENDOCRINE, METABOLIC DISORDER AND NUTRITION			
	1	Endocrinological disorders		
		IDDM	3A	3B
		Complication of DM (acute and chronic)	3A	3B
		Hypoglycemia	3A	3B
		Hyperthyroidism	3A	3B
		Adrenal cortex failure	3A	3B
	2	Error of metabolism		
		Gout	3A	3B
H	CENTRAL AND PERIPHERAL NEURAL SYSTEM			
	1	Loss of consciousness		
		Metabolic Encephalopathy	3A	3B
		Comatous	3A	3B
		Brain death	3A	3B

2	Headache			
	Migraine	3A	3B	
	Cranial arteritis	3A	3B	
	Trigeminal neuralgia	3A	3B	
	3	Cardio Vascular Diseases		
		TIA	3A	3B
		Cerebral infarction	3A	3B
		Intracerebral hematoma	3A	3B
		Subarachnoid hemmorrhage	3A	3B
		Hypertensive encephalopathy	3A	3B
	4	Cranial nerve and brain stem lesions		
Brain stem lesions		3A	3B	
5	Disorder of vestibular system			
	Menier's disease	3A	3B	
	Benign paroxysmal positional vertigo	3A	3B	
	Vertigo Central	3A	3B	
6	Movement Disorders			
	Parkinson's disease	3A	3B	
	Secondary parkinsonism	3A	3B	
7	Epilepsy and other seizures			
	Generalized epilepsy	3A	3B	
	Absence seizure	3A	3B	
	Status epilepticus	3A	3B	
8	Diseases of spine and spinal cord			
	Complete spinal transection	3A	3B	
	Neurogenic bladder	3A	3B	
	Myelopathy	3A	3B	
	Medulla compression acute	3A	3B	
	Radicular syndrome/HNP	3A	3B	
	Spondilitis TB	3A	3B	
9	Neuromuscular diseases and neuropathy			
	Carpal tunnel syndrome	3A	3B	
	Tarsal tunnel syndrome	3A	3B	
	Guillain Barre syndrome	3A	3B	
	Myasthenia gravis	3A	3B	
10	Infectious diseases			
	Meningitis	3A	3B	
	Encephalitis	3A	3B	
	Malaria cerebral	3A	3B	
	Tetanus	3A	3B	
	Cerebral Toxoplasmosis	3A	3B	
	HIV AIDS	3A	3B	
11	Congenital disorders			

		Hydrocephalus	3A	3B
12	Pediatrics neurologic disorders			
		Meningitis	3A	3B
		Encephalitis	3A	3B
		Cerebral abscess	3A	3B
		Epilepsi	3A	3B
		Petit mal epilepsy	3A	3B
		Poliomyelitis	3A	3B
		Cerebral palsy	3A	3B
		Kernicterus	3A	3B
13	Neurobehaviour Disorders			
		Amnesia Pasca trauma	3A	3B
		Afasia	3A	3B
		MCI (Mild Cognitive Impairment)	3A	3B
14	Trauma CNS			
		Epidural hematoma	3A	3B
		Subdural hematoma	3A	3B
		SAH (Sub Arachnoid Hemorrhage)	3A	3B
		Trauma Medula Spinalis	3A	3B
15	Tumor CNS			
		Tumor primer	3A	3B
		Tumor sekunder	3A	3B
16	Gangguan visual			
		Buta mendadak	3A	3B
		Diplopia	3A	3B
I	EAR, NOSE AND THROAT			
1	Ears, hearing and equilibrium			
		Inflammation of auricle	3A	3B
		Herpes zoster oticus	3A	3B
		Pre-auricular fistula	3A	3B
		Foreign body in ear	3A	3B
		Wax (serumen)	3A	3B
		Acute otitis media	3A	3B
		Otitis media serous (glue ear)	3A	3B
		Chronic otitis media	3A	3B
		Perforated tympanic membrane	3A	3B
		Bullous myringitis	3A	3B
		Otosclerosis	3A	3B
		Tymphanosclerosis	3A	3B
		Cholesteatoma	3A	3B
		Presbycusis	3A	3B
		Mastoiditis	3A	3B
		Acute acoustic trauma	3A	3B

	2	Noses and sinuses			
		Chronic rhinitis	3A	3B	
		Chronic sinusitis	3A	3B	
	3	Neck			
		Medial and lateral branchial cyst and fistula	3A	3B	
		Cystic hygroma	3A	3B	
		Torticollis	3A	3B	
	4	Thyroid gland and parathyroid glands			
		Cyst	3A	3B	
		Goitre	3A	3B	
		Hyperthyroidism	3A	3B	
		Hyperparathyroidism	3A	3B	
		Hypoparathyroidism	3A	3B	
	J	E Y E			
		1	Conjunctiva		
			Conjunctiva, foreign body	3A	3B
		Pterygium	3A	3B	
		Subconjunctival haemorrhage	3A	3B	
	2	Eyelids			
		Blepharitis	3A	3B	
		Hordeolum	3A	3B	
		Chalazion	3A	3B	
	3	Anterior chamber			
		Hyphaema	3A	3B	
		Hypopyon	3A	3B	
	4	Iris and ciliary body			
		Iridocyclitis, iritis	3A	3B	
	5	Glaucoma			
		Glaucoma, congenital	3A	3B	
		Simple glaucoma	3A	3B	
		Acute glaucoma	3A	3B	
		Secondary glaucoma	3A	3B	
	6	Lens			
		Cataract	3A	3B	
		Lens dislocation	3A	3B	
	7	Refraction and accommodation			
		Hypermetropia	3A	3B	
		Myopia	3A	3B	
		Astigmatism	3A	3B	
		Presbyopia	3A	3B	
		Anisometropia	3A	3B	
	8	Vision and visual fields			
		Amblyopia	3A	3B	

		Diplopia	3A	3B
		Suppression	3A	3B
		Night-blindness	3A	3B
		Scotoma	3A	3B
		Hemianopia, bitemporal and homonymous	3A	3B
		Loss of vision and blindness	3A	3B
	9	Optic disc and optic nerve		
		Papilloedema	3A	3B
		Optic atrophy	3A	3B
K	SKIN			
	1	Eczematous dermatitis		
		Contact dermatitis allergica	3A	3B
		Lichen simplex chronicus	3A	3B
	2	Erythro-squamous lesions		
		Psoriasis vulgaris	3A	3B
	3	Disorders of skin eccrine and sebaceous glands		
		Rosacea	3A	3B
	4	Viral skin infections		
		Condyloma accuminata	3A	3B
	5	Vesicobullous diseases		
		Toxic epidermal necrolysis	3A	3B
		Stevens-johnson's disease	3A	3B
	6	Allergic skin diseases		
		Angioedema	3A	3B
	7	Autoimmune diseases		
		Lupus erythematosus	3A	3B
	8	Disorders of hairs		
		Alopecia areata	3A	3B
		Androgenic alopecia	3A	3B
		Trichotillomania	3A	3B
		Telogen effluvium	3A	3B
	9	Disorders of keratinizations		
		Ichthyosis vulgaris	3A	3B
	10	Other noninfectious inflammatory skin disorders		
		Lichen planus	3A	3B
		Granuloma annulare	3A	3B
	11	Pigmentary disorders		
		Vitiligo	3A	3B
		Melasma	3A	3B
		Post-inflammatory hyperpigmentation	3A	3B
		Post-inflammatory hypopigmentation	3A	3B
L	INFECTIOUS AND TROPICAL DISEASES			
	1	Infections of the head and neck		

	Peritonsilar abscess	3A	3B
	Ludwig's angina	3A	3B
	Bezold abscess	3A	3B
2	Gram-positive cocci		
	Staphylococcal and streptococcal infections		
	Osteomyelitis	3A	3B
	Streptococcal infection		
	Rheumatic fever	3A	3B
3	Gram-negative bacilli		
	Chancroid	3A	3B
4	Toxin producing bacteria		
	Diphtheria (THT)	3A	3B
	Tetanus (pediatri)	3A	3B
5	Mycobacterial diseases		
	Lepra reaction	3A	3B
6	Spirochetal diseases		
	Leptospirosis	3A	3B
7	Viral infections		
	avian influenza (THT)	3A	3B
	Poliomyelitis	3A	3B
	Rabies	3A	3B
	CMV infections	3A	3B
	Dengue hemorrhagic fever (DHF)	3A	3B
	HIV-AIDS	3A	3B
8	Protozoal infections		
	Leishmaniasis dan tripanosomiasis	3A	3B
	Toxoplasmosis	3A	3B
	Giardiasis	3A	3B
	Trichomoniasis	3A	3B
M	NEOPLASMA		
1	Head and neck		
	Leukoplakia	3A	3B
2	Male genitals		
	Benign prostatic hyperplasia	3A	3B
3	Female genitals		
	Condyloma accuminata	3A	3B
4	Breast		
	Breast carcinoma	3A	3B
5	Skin		
	Epithelial cyst	3A	3B
6	Bone and soft tissue		
	Liposarcoma	3A	3B
N	PSYCHIATRY AND MENTAL HEALTH		

1	Developmental and behavioral disorders		
	Mental deficiency	3A	3B
	Autistic disorder	3A	3B
2	Tics		
	Transient tic disorders	3A	3B
3	Psych-organic syndromes and disorders due to drugs		
	Intoxication	3A	3B
	Withdrawal syndrome	3A	3B
	Delirium	3A	3B
	Dementia	3A	3B
	Amnesic syndrome	3A	3B
	Other organic disorders	3A	3B
4	Misuse of psychoactive drugs	3A	3B
5	Psychosis		
	Schizophrenia	3A	3B
	Other psychoses including reactive psychosis and puerperal psychosis	3A	3B
6	Affective disorders		
	Bipolar disorders		
	Bipolar disorder, manic episode	3A	3B
	Anxiety disorders		
	Panic disorder with agoraphobia	3A	3B
	Panic disorder without agoraphobia	3A	3B
	Agoraphobia without history of panic disorder Social phobia	3A	3B
	Simple phobia	3A	3B
	Obsessive compulsive disorder (neurosis)	3A	3B
	Post traumatic stress disorder	3A	3B
	Diffuse anxiety disorder	3A	3B
	Anxiety disorder not otherwise classified	3A	3B
	Somatic disorder		
	Disorder of body sensation	3A	3B
	Conversion disorder (hysterical neurosis)	3A	3B
	Hypochondriasis (hypochondriacal neurosis)	3A	3B
	Somatisation disorder	3A	3B
	Somatoform pain disorder	3A	3B
	Undifferentiated somatoform disorder	3A	3B
	Somatoform disorder not otherwise classified	3A	3B
	Dissociative disorders (or hysterical neurosis, dissociative form)		
	Multiple personality	3A	3B
	Fugu states	3A	3B
	Psychogenic amnesia	3A	3B
	Depersonalisation disorder or depersonalisation neurosis	3A	3B
	Dissociative disorder, noc	3A	3B

	Sexual dysfunctions		
	Disorder of sexual desire	3A	3B
	Disorder of sexual excitement	3A	3B
	Disorder of orgasm	3A	3B
	Sexual pain disorders	3A	3B
	Sexual dysfunctions, noc	3A	3B
	Other sexual disorders		
	Sexual disorders, noc	3A	3B
	Sleeping disorders		
	Dyssomnia		
	Hypersomnia	3A	3B
	Psychological factors affecting physical condition	3A	3B
	Side effects of psychoactive drug therapy		
	Extrapyramidal side effects (eg. Acute dystonia, tardive dyskinesia, parkinsonism)	3A	3B
	Anticholinergic side effects	3A	3B
	Sedative side effects	3A	3B
	Neuropsychiatric and psychosomatic disorders (pediatrics)		
	Pseudoconstipation	3A	3B
	Encopresis	3A	3B
	Anorexia nervosa	3A	3B
	Bulimia	3A	3B
	Tics, neuropathic behavior	3A	3B
	Hyperkinetic syndrome	3A	3B
	Primary infantile autism	3A	3B
	Disorders of mother-child relationship	3A	3B
	Disorders due to social deprivation	3A	3B
	Neurotic disorder of childhood	3A	3B
	Breath holding due to excitement	3A	3B
O	MUSCULOSKELETAL SYSTEM		
1	Generalized disorders of the musculoskeletal system		
	Osteoporosis	3A	3B
2	Localized disorders of the musculoskeletal system		
	Physical overload	3A	3B
	Osteomyelitis, acute	3A	3B
3	Pelvic and lower extremities		
	Fractures of femur	3A	3B
	Fractures, capsule, tendon and ligament lesions of knee	3A	3B
	Lesion of meniscus, medial and lateral	3A	3B
	Abnormal patellar cartilage	3A	3B
	Genu varum, genu valgum	3A	3B
	Osteochondritis dissecans	3A	3B

		Achilles tendonitis	3A	3B
		Rupture of achilles tendon	3A	3B
		Instability of ankle	3A	3B
P		TRAUMATOLOGY		
	1	Trauma (Tergantung ringan sampai berat)		
		Drowning	3A	3B
		Head injury	3A	3B
		Burning	3A	3B
		Poisoning	3A	3B
		Suffocation	3A	3B
		Bleeding	3A	3B
		Hypovolemic shock	3A	3B
		Dislocation of jaw	3A	3B
		Fracture of jaw	3A	3B
		Dislocation of knee	3A	3B
		Dislocation of patella	3A	3B
		Prepatellar bursitis	3A	3B
		Fractures of tibia	3A	3B
		Rib fractures/contusion	3A	3B
		Injury caused by rib fractures	3A	3B
		Sternal fractures	3A	3B
		Fractures of toes	3A	3B
		Crush injury to the heel (in children)	3A	3B
		Fractures of fibula	3A	3B
		Whiplash	3A	3B
		Fractures, capsule, tendon and ligament lesions of ankle	3A	3B
		Pneumothorax	3A	3B
		Hemothorax	3A	3B
		Injury to specific internal organs, such as liver, kidney, lung, etc	3A	3B
	2	Peripheral nerves		
		Injury of peripheral nerves	3A	3B
	3	Neck, shoulder girdle and upper extremities		
		Fractures of shoulder	3A	3B
		Dislocation of shoulder	3A	3B
		Ligamentous lesions of shoulder	3A	3B
		Instability of shoulder	3A	3B
		Frozen shoulder	3A	3B
		Fracture of clavicle	3A	3B
		Fracture of humerus	3A	3B
		Fracture of radius/ulna	3A	3B
		Fractures, capsule, tendon, ligament lesions of elbow'	3A	3B
		Fractures, capsule, tendon, ligament lesions of wrist	3A	3B

		Fractures, capsule, tendon, ligament lesions of fingers and thumb	3A	3B
		Lateral epicondylitis (tennis elbow)	3A	3B
		Dislocation of distal radius	3A	3B
		Dislocation of wrist	3A	3B
		Progressive inflammation of finger following injury	3A	3B
		Olecranon bursitis		
		Carpal tunnel syndrome	3A	3B
		Injury to finger tendon, e.g. Boutonniere-deformity	3A	3B
		Traumatic vessel injury	3A	3B
	4	Accidents and emergency neurology		
		Head injuries	3A	3B
		Diffuse brain damage	3A	3B
		Cerebral concussion and contusion	3A	3B
		Brain death	3A	3B
		Extradural hemorrhage	3A	3B
		Subdural hemorrhage	3A	3B
		Basilar fracture scalp	3A	3B
		Acute traumatic spinal transaction	3A	3B
		Injury of plexus and peripheral nerves	3A	3B
Q		REPRODUCTION SYSTEM		
	1	Infection during pregnancy/delivery		
		Syphilis	3A	3B
		Gonorrhoea	3A	3B
	2	Pregnancy disorders		
		Incompleted spontaneous abortion	3A	3B
		Hyperemesis gravidarum	3A	3B
		Dysmaturity	3A	3B
		Polyhydramnion	3A	3B
	3	Delivery		
		Premature contractions	3A	3B
		Premature delivery	3A	3B
		Postmature infant	3A	3B
		Prolonged delivery	3A	3B
		Hypoxia of fetus	3A	3B
		Retained placenta	3A	3B
	4	Postpartum		
		Retained placental tissue	3A	3B
		Postpartum haemorrhage	3A	3B

Tingkat Kemampuan 4

Mampu membuat diagnosis klinik berdasarkan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan pemeriksaan tambahan yang diminta oleh dokter (misalnya : pemeriksaan laboratorium sederhana atau X-ray). Dokter dapat memutuskan dan mampu menangani problem itu secara mandiri hingga tuntas.

A	CARDIOVASCULAR			
	1	Aorta-arteries disorders Essential hypertension		
B	RESPIRATORY			
	Uncomplicated Pulmonary Tuberculosis			
	TBC with HIV			
	Acute Bronchitis			
	Bronchial asthma			
C	GASTROINTESTINAL			
	1	Mouth Candidiasis Mouth ulcers (aphthous, herpes)		
		2	Stomach and duodenum Gastritis Gastroenteritis	
			3	Liver Fatty liver Hepatitis A Uncomplicated Hepatitis B Amoebic liver abscess
	4			Jejunum, ileum Enteritis
		5		Pediatrics Gastro-esophageal reflux Gastro-enteritis Worms Peritonitis tuberculosis Food allergy
	D			NEFROLOGI
			Urinary tract infection	
			Uncomplicated Pyelonephritis	
			1	Male genitalia Paraphimosis Ruptur uretra Ruptur kandung kencing Ruptur ginjal Striktura uretra Priapismus Penyakit peironi

	Ekstrophia vesicae
2	Vulva
	Vulvitis
	Cyst of bartholin, abscess of bartholin's gland
	Abscess of hair follicle or sebaceous gland
	Condylomata acuminata
3	Vagina
	Vaginitis
	Bacterial vaginosis
	Foreign body
4	Cervix
	Cervicitis
5	Adnexae
	Salpingitis
6	Hematology
	Iron deficiency anemia
E	IMMUNOLOGY
1	Autoimmune rheumatological and autoimmune orthopedic disorders
	Uncomplicated SLE
2	Immunological/allergic reactions
	Immunodeficiency -HIV
F	GENETICS/NEWBORN/CHROMOSSAL DISOERDER)
1	Disorders of newborns
	Hypothermia
	Jaundice of newborn
	Vitamine k defficiency
	Conjuctivitis
	Infection of umbilicus
G	ENDOCRINE, METABOLIC DISORDER AND NUTRITION
1	Endocrinological disorders
	NIDDM
2	Nutritional deficiency
	Marasmus
	Kwashiorkor
	Vitamin deficiencies
3	Error of metabolism
	Hyperlipoproteinemia
	Obesity
H	CENTRAL AND PERIPHERAL NEURAL SYSTEM
1	Headache
	Tension headache
	Cluster headache
2	Cranial nerve and brain stem lesions
	Bels' palsy
3	Neuromuscular diseases and neuropathy

		Neuropathy
		Peroneal palsy
	4	Pediatrics neurologic disorders
		Febrile convulsion
I	EAR, NOSE AND THROAT	
	1	Ears, hearing and equilibrium
		Otitis externa
		Benign postural vertigo
		Motion sickness
		Meniere's diseases
		Ear, other trauma
		Congenital deafness
		Facial palsy or paralysis
	2	Noses and sinuses
		Epistaxis
		Furuncle of nose
		Acute rhinitis (common cold)
		Vasomotor rhinitis
		Allergic rhinitis
		Foreign body in nose
	3	Larynx and pharynx
		Pharyngitis
		Tonsillitis
J	EYE	
	1	Conjunctiva
		Conjunctivitis, allergy
		Conjunctivitis, viral
		Conjunctivitis, bacterial
	2	Eyelids
		Eyelid laceration
		Eyelid retraction
K	SKIN	
	1	Eczematous dermatitis
		Contact dermatitis irritant
		Atopic dermatitis (kecuali recalcitrant)
		Nummular dermatitis
		Napkin eczema
	2	Erythro-squamous lesions
		Plamoplantar pustulosis
		Seborrheic dermatitis
		Pityriasis rosea
	3	Disorders of skin eccrine and sebaceous glands
		Acne vulgaris
		Hidradenitis suppurativa

	Perioral dermatitis
	Miliaria
4	Viral skin infections
	Verruca vulgaris
	Molluscum contagiosum
	Herpes zoster
5	Bacterial infections
	Impetigo
	Ulcerative impetigo (ecthyma)
	Superficial folliculitis
	Furuncle, carbuncle
	Erythrasma
	Erysipelas
6	Superficial fungal infections
	Tinea capitis
	Tinea barbae
	Tinea faciale
	Tinea corporis
	Tinea manus
	Tinea unguinum
	Tinea cruris
	Tinea pedis
	Tinea versicolor
	Mucocutaneous candidiasis
7	Insect bites and infestations
	Pediculosis capitis
	Pediculosis pubis
	Scabies
	Insect bites reactions
8	Allergic skin diseases
	Urticaria
9	Drug reactions
	Exanthematous drug eruption
	Fixed drug eruption
L	INFECTIOUS AND TROPICAL DISEASES
1	Localized infections and abscesses
	Infections of the hand
	Paronychia
	Suppurative tenosynovitis
	Human bite
2	Infections of the head and neck
	Suppurative parotitis
	Suppurative cervical adenitis
3	Gram-positive cocci

	Staphylococcal and streptococcal infections
	Superficial infections, including folliculitis, hidradenitis suppurativa, carbuncle.
	Staphylococcal pneumonia
4	Gram-negative cocci
	Meningococcal infection (neuro)
	Nasopharyngitis
	Gonococcal infections
	Gonorrhea
5	Gram-negative bacilli
	Urinary tract infection (UTI)
	Typhoid fever
	Dysentery bacilli
	Cholera
	Pertussis
6	Mycobacterial diseases
	Tuberculosis kutis
	Leprosy
	Lepra reaction
7	Spirochetal diseases
	Syphilis
	Yaws
8	Viral infections
	Influenza
	Viral gastroenteritis
	Morbilli
	Varicella
	Herpes zoster
	Herpes simplex
	Mumps
11	Protozoal infections
	Amebiasis
	Malaria
12	Worms infestations
	Hookworm diseases
	Strongyloidiasis
	Ascariasis
	Filariasis
	Schistosomiasis
	Cutaneous larva migran
	Taeniasis
M	NEOPLASMA
	1 Bone and soft tissue
	Ganglion cyst
N	PSYCHIATRY AND MENTAL HEALTH

	1	Sleeping disorders
		Dyssomnia
		Insomnia
O	MUSCULOSKELETAL SYSTEM	
	1	Bone and joints (pediatrics)
		Arthritis
	2	Localized disorders of the musculoskeletal system
		Arthritis
P	TRAUMATOLOGY	
	1	Birth trauma
		Caput succedaneum
	2	Neck, shoulder girdle and upper extremities
		Nail loss
		Subungual hematome
Q	REPRODUCTION SYSTEM	
	1	Drugs and harmful substance during pregnancy
		Mother taking tobacco
	2	Pregnancy disorders
		Completed spontaneous abortion
		Iron deficiency anaemia
	3	Delivery
		Primary mild contractions – IMININ
		Secondary mild contractions
		Rupture of perineum